



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **ANDREW WILLIAM SITUMORANG;**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar;
3. Umur/tanggal lahir : - / 13-08-1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung baru, Kota pematangsiantar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang memberi kuasa kepada Chandra K Pakpakhan, S.H., Parluhutan Banjarnahor, S.H., Agusman Silaban, S.H., Gifson SGP Aruan, S.H., Christ January Nainggolan S.H., beralamat di Jalan Sisingamangaraja 174A, Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus 29 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SIANTAR MARTOBA, yang beralamat di Jl. Pendeta J.Wismar Saragih, Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar yang dalam ini memberi kuasa kepada Iptu M. Parlindungan Simanjuntak, S.H., Iptu Ponijan Damanik, S.H., Aiptu Bolon Hot Situngkir, S.H., Bripka Eduard P. Sihombing, S.E., beralamat di Polres Pematangsiantar Jalan Sudirman No.08 Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms tanggal 30 Juli 2024 dan 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar register Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms tanggal 30 Juli 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP).

Bahwa berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*

Halaman 2 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “*terobosan hukum*” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final

Halaman 3 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
2. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”
3. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
4. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung di tangkap, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. pemohon tidak pernah diberikan kesempatan untuk membuktikan pemohon bukanlah pelaku tindak pidana dengan kesempatan menghadirkan saksi-saksi dan bukti video pada saat peristiwa terjadi.
5. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti



sesuai Pasal 184 KUHPA disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kepala Kepolisian Sektor Siantar Martoba.

6. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/24/VII/2024/Reskrim tertanggal 26 juli 2024 dan surat penetapan tersangka No, Pol : SP.Han/14/VII/2024/Reskrim tertanggal 27 juli 2024 oleh Termohon kepada Pemohon, Atas nama Andrew William Situmorang . Bahwa apabila mengacu kepada surat tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.
2. Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan dan penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”**. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat,



pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.
5. Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dimana SPDP ini sangat penting bagi Pemohon, agar dapat mempersiapkan pembelaan yakni dengan menyiapkan saksi-saksi dan barang bukti.
6. Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan panggilan untuk konfrontir atau Konfrontasi dimana tujuan tersebut dapat membantu proses perkembangan kasus yang agak terganggu berbagai keterangan saksi atau tersangka yang tak jelas atau tidak konsisten. Konfrontasi mengenali informasi atau pesan yang didapat dari keterangan Pelapor atau saksi yang tak jelas, kemudian mengeksplorasi berbagai cara lain sebagai upaya memahami situasi yang terjadi
7. Bahwa Pemohon tidak pernah di panggil untuk melakukan gelar perkara, Jika tidak menghadirkan pemohon maka gelar perkara yang dilakukan, cacat hukum.
8. **Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya, maka dapat dikatakan penetapan tersangka tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.**

Halaman 6 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka, Termohon tidak pernah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan pembelaan dengan menghadirkan saksi-saksi dan video dilokasi kejadian atau yang dimiliki pemohon.
2. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.**
3. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.
4. **Bahwa berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.**

4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANGIWENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa Pemohon sehari-harinya adalah kurir pengiriman barang dengan menggunakan sepeda motor di daerah Siantar-Simalungun.
2. Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon adalah anggota Forum Petani Sejahtera Indonesia (Futasi) yang berkedudukan di Kota Pematangsiantar, yang saat ini berjuang mempertahankan tanah sebagai tempat tinggal dan hidup, dari pengusuran yang dilakukan pihak PTPN III;
3. Bahwa diduga Laporan pengaduan yang di terima Termohon adalah Laporan Palsu, yang bertujuan menghancurkan nama baik Pemohon dan untuk mengganggu perjuangannya Pemohon dalam mempertahankan hak untuk tinggal dan hidup di lahan ex hgu PTPN III.
4. Bahwa pemohon tidak ada melakukan tindakan penganiayaan kepada security ptpn III, malah sebaliknya masyarakat lah yang menjadi korban pemukulan pihak security ptpn III;

Halaman 7 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



5. Bahwa penetapan tersangka kepada Pemohon yang tanpa melihat peristiwa yang sebenarnya merupakan pelanggaran hak asasi dan bentuk kesewenang-wenang kesewenang-wenangan;
6. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum **presumption of innocence** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
7. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati:
8. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan;
9. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Halaman 8 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan **dugaan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam** Pasal 351 ayat 2 KUHPidana mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasa hukum dan untuk Termohon hadir kuasa;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. SUBTANSI PERMOHONAN PEMOHON.

Halaman 9 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun substansi permohonan Pemohon menyatakan tidak sah penetapan Pemohon sebagai tersangka dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka.
2. Tidak pernah ada Penyelidikan atas diri Pemohon.
3. Tidak Pernah mendapatkan SPDP.
4. Tidak pernah mendapatkan panggilan untuk konfrontir atau Konfrontasi.
5. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka
6. Penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang- wengan dan bertentangan dengan asas kepastian Hukum.

II. KRONOLOGIS PENYIDIKAN PERKARA LAPORAN POLISI NOMOR : LP /B/75/VI /2024 / SPKT/POLSEK SIANTAR MARTOBA/ POLRES PEMATANG SIANTAR/ POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 06 Juni 2024 yang dimohonkan PEMOHON (ic. ANDREW WILLIAM SITUMORANG)

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib korban an. RASIONO mendapat informasi melalui telepon dari saksi an. ROSMAYADI dan memberitahukan bahwa petugas jaga yang ada di Pos I Masjid Aljihad melihat adanya 2 (dua) orang laki- laki yang berjalan mengarah ke Pos I sambil mematikan lampu jalan, dan tidak lama kemudian ada suara lemparan batu ke arah rumah/ seng warga dan selanjutnya pemilik rumah berteriak minta tolong dan beberapa saat kemudian warga berkumpul dan mendatangi Pos I untuk menanyakan tentang siapa yang melempar rumah warga.
2. Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian korban an. RASIONO selaku PAPAM (Kepala Pengaman Kebun) mengajak pelapor an. SUHERMAN dan saksi- saksi untuk bergerak menuju Pos I dengan berjalan kaki dan berselang sekira 15 (lima belas) menit kemudian rombongan pelapor bersama dengan korban tiba di Pos I dan sebelum pelapor dan rombongan tiba di Pos I kemudian kerumunan warga yang sebelumnya berkumpul disekitar Pos I langsung datang menghampiri rombongan Pelapor dan terjadi cekcok mulut antara pihak Pelapor dengan warga dan saat itu korban menengahi keributan tersebut dengan cara berdiri berada di tengah antara Pihak Pelapor dengan warga.

Halaman 10 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



3. Bahwa selanjutnya korban an. RASIONO memerintahkan Pelapor an. SUHERMAN untuk mundur namun saat itu situasi sudah semakin ricuh dan tiba-tiba salah satu warga yang belum diketahui identitasnya langsung membacok korban mengenai kepala korban yang mengakibatkan korban an. RASIONO mengalami luka robek pada kepala selanjutnya pelapor bersama dengan saksi-saksi langsung menyelamatkan korban membawa korban ke Klinik Anggiri Sani untuk mendapat perawatan selanjutnya Pihak Klinik Anggiri Sani merujuk korban ke Rumah Sakit Efarina Etaham Kota Pematangsiantar, Akibat kejadian tersebut pelapor an. SUHERMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siantar Martoba guna dilakukan proses hukum dengan Terlapor dalam Lidik (identitas belum diketahui).

III. TENTANG PENYELIDIKAN

Untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang selanjutnya Termohon melakukan Penyelidikan terhadap Laporan pengaduan an. SUHERMAN sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP /B/75/VI /2024 /SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA/ POLRES PEMATANG SIANTAR/ POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 06 Juni 2024, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas No.Pol : SPT /34 /VI /2024 /Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyelidikan No.Pol : Sp. Lidik /23 /VI /2024/Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan TKP (tempat kejadian perkara);

Termohon melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (tkp) dari hasil pemeriksaan di TKP diketahui :

- Bahwa korban sudah di bawah berobat ke Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar.
- Bahwa penganiayaan yang dialami an. RASIONO terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar
- Bahwa di temukan bercak darah pada 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan motif loreng yang dipakai korban an. RASIONO.
- Bahwa 1 (satu) buah topi koplo warna hijau yang di pakai korban an. RASIONO saat itu kondisi robek.

2. Untuk mencari kebenaran materil dan untuk memperjelas suatu perkara pidana yang telah terjadi khususnya yang menyangkut luka pada tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban an. RASIONO Termohon melakukan permintaan resmi visum et revertum korban an. RASIONO ke Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar sesuai dengan surat pengantar Nomor: K/11 /VI/2024 /Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 dan ke Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi Nomor : K /12 /VI /2024 /Reskrim, tanggal 06 Juni 2024.

3. Melakukan wawancara (interogasi) terhadap saksi-saksi atas nama :

- a. SUHERMAN
- b. MUHAMMAD SATRIA
- c. RIZKI FAHRI ALMUNANDAR
- d. TIGOR SIMANULLANG
- e. RASIONO

Bahwa hasil Pemeriksaan TKP dan interogasi saksi-saksi SUHERMAN, MUHAMMAD SATRIA, RIZKI FAHRI ALMUNANDAR, TIGOR SIMANULLANG, RASIONO yang pada intinya menerangkan bahwa saksi korban RASIONO mengalami penganiayaan yang dilakukan seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya dari kelompok massa penggarap yang memakai Jaket Sweater warna hitam dengan menggunakan sebuah besi yang bagian ujungnya berbentuk bengkok seperti arit dan tajam dengan cara mengayunkan atau memukulkan kebagian kepala saksi korban RASIONO sehingga kepala korban mengalami luka dan berdarah dan dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 07 Juni 2024 dengan kesimpulan apa yang dilaporkan an. SUHERMAN sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP /B/75/VI /2024 /SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA/ POLRES PEMATANG SIANTAR/ POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 06 Juni 2024 adalah merupakan peristiwa tindak pidana penganiayaan terhadap korban an. RASIONO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHPidana dengan pelaku yang belum diketahui identitasnya maka disarankan agar Penyelidikan ditingkatkan ke Penyidikan.

Bahwa selanjutnya hasil penyelidikan tersebut dilakukan gelar perkara tanggal 07 Juni 2024 di Polres Pematangsiantar dengan kesimpulan apa yang dilaporkan an. SUHERMAN sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP /B/75/VI /2024 /SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA/ POLRES PEMATANG SIANTAR/ POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 06 Juni 2024 dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHPidana, supaya Penyelidikan di tingkatkan ke Penyidikan.

IV. TENTANG PENYIDIKAN

Halaman 12 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna menindaklanjuti kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara tanggal 07 Juni 2024 maka Termohon menerbitkan:

1. Surat Perintah Penyidikan No.Pol : Sprin-Dik/10 /VI /2024 /Reskrim tanggal 08 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.Pol : Sprin- Dik /10 –A /VII /2024 /Reskrim, tanggal 26 Juli 2024.
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dengan Surat Nomor : K /09 /VI / 2024 /Reskrim, tanggal 12 Juni 2024 dan Surat Nomor : 09- A /VII / 2024 /Reskrim, tanggal 30 Juli 2024 tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon).
3. Bahwa oleh karena dalam Laporan Polisi perkara aquo identitas Terlapor belum diketahui sehingga pengiriman SPDP belum dapat dilakukan kepada Terlapor dan setelah dilakukan penyidikan maka pelaku atau tersangka ditemukan ic. Pemohon Praperadilan maka selanjutnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : 09- A /VII / 2024 /Reskrim, tanggal 30 Juli 2024 atas nama tersangka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) telah diberitahukan kepada Pemohon yang dikirim melalui Kepala Lingkungan yang diterima oleh an. RONI pada tanggal 31 Juli 2024 sehingga pemberian SPDP kepada tersangka ic. Pemohon telah dilaksanakan oleh Termohon.
4. Bahwa selanjutnya Termohon mengumpulkan alat bukti antara lain:
 - a. **Pemeriksaan Saksi:**
 - 1) **SUHERMAN** (Pelapor) pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal korban an. RASIONO lebih kurang sudah 2 (dua) tahun dan korban saat ini ditugaskan untuk membantu pengamanan di Perkebunan PTPN.IV Regional I Kebun Bangun.
 - Bahwa korban an. RASIONO mengalami penganiayaan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.
 - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan yang dialami korban an. RASIONO saat itu Saksi berada di tempat kejadian perkara (tkp) bersama dengan beberapa temannya yang merupakan security dan Petugas Pam Swakarsa PTPN

Halaman 13 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV Kebun Bangun posisi Saksi berada lebih kurang 3 (tiga) meter dibelakang korban.

- Bahwa pelaku yang menganiaya korban an. RASONO saat itu adalah seorang laki- laki (belum diketahui identitasnya) yang memakai Jaket Sweater warna hitam dengan ciri –ciri berbadan kurus tinggi badan lebih kurang 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter), rambut pendek gelombang, kulit sawo matang, dibagian wajah ada bekas bopeng jerawat dan pelaku tersebut sering dilihat Saksi apabila terjadi bentrokan antara Pihak masyarakat Penggarap dengan Pihak Keamanan PTPN IV Kebun Bangun di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar namun Saksi tidak mengetahui nama Pelaku tersebut.
- Bahwa setelah tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG di tangkap pada tanggal 26 Juli 2024 dan pada hari yang sama yakni tanggal 26 Juli 2024 tersangka dihadapkan/dipertemukan dengan Saksi, kemudian Saksi membenarkan bahwa tersangka an. ANDREW WILIAM SITUMORANG yang saat itu memakai Jaket Sweater warna hitam melakukan penganiayaan kepada korban an. RASONO pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.
- Bahwa alat yang digunakan pelaku ketika menganiaya korban an. RASONO adalah 1 (satu) potong besi yang dibagian ujungnya berbentuk bengkok seperti arit dan tajam.
- Bahwa cara pelaku an. ANDREW WILIAM SITUMORANG menganiaya korban an. RASONO adalah dengan cara pelaku mengayunkan 1 (satu) potong besi yang dibagian ujungnya berbentuk bengkok seperti arit dan tajam ke bagian kepala korban.
- Bahwa akibat terjadinya penganiayaan tersebut korban an. RASONO mengalami luka robek pada bagian kepala dan sempat mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar dan dirujuk ke Rumah Sakit Sri Pamela Medika Tebing Tinggi.

Halaman 14 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi koplo warna hijau kondisi robek, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang motif loreng yang terdapat bercak darah adalah milik korban an. RASIONO yang dipakai korban pada saat dianiaya.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam yang bagian atasnya bertuliskan Rajeans adalah jaket yang dipakai pelaku an. ANDREW WILIAM SITUMORANG ketika melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO.

2) **RASIONO (korban)**, pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bertugas sebagai Kepala Keamanan di PTPN IV Kebun Bangun.
- Bahwa Saksi mengalami penganiayaan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.
- Bahwa penganiayaan yang dilami Saksi berawal ketika pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib saat itu Saksi bersama teman security lainnya an. SUHERMAN, TIGOR SIMANULLANG, MUHAMMAD SATRIA, RIZKI FARIE ALUMUNANDAR sedang berada di Mes PTPN IV Kebun Bangun dan tiba-tiba salah seorang petugas Pam swakarsa an. ROSMAYADI menelepon Saksi memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal mematikan lampu di dekat Pos I dan Pos II dan sedang terjadi keributan antara masyarakat penggarap dengan petugas keamanan, mendengar hal tersebut kemudian Saksi bersama temannya berjalan kaki dari Mes PTPN IV Kebun Bangun menuju ke Pos I, namun sekira pukul 22.00 Wib sebelum sampai di Pos I / atau 30 M (tiga puluh meter) sebelum Pos I Saksi dan teman-temannya di hadang oleh masyarakat penggarap dan saat itu ada terjadi pertengkaran antara masyarakat penggarap dengan petugas Pam Swakarsa yang datang dari Pos I.
Melihat keadaan tersebut saat itu Saksi berusaha menenangkannya agar tidak terjadi bentrokan namun tiba-tiba an. FENDI HULU (petugas Pam Swakarsa) terkena

Halaman 15 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



lemparan yang menyebabkan FENDI HUULU emosi dan melakukan pemukulan kepada salah seorang masyarakat penggarap yang mengakibatkan situasi saat itu semakin ricuh/ semakin ribut, dan yang dilakukan Saksi saat itu tetap berusaha menenangkan masyarakat penggarap dan petugas keamanan/ petugas pam swakarsa namun yang terjadi saat itu tiba-tiba Saksi merasakan kesakitan pada bagian kepala bagian atas dan spontan saksi memegang bagian kepalanya yang sakit ternyata saat itu saksi menyadari bahwa kepala bagian atas mengeluarkan banyak darah karena mengalami luka, dan saat itu Saksi menyadari bahwa dirinya telah mengalami penganiayaan.

- Bahwa pada saat terjadinya keributan antara masyarakat penggarap dan petugas pam swakarsa/ petugas keamanan di dekat Pos I tersebut saat itu Saksi ada melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi badan 170 cm, badan kurus kulit hitam, bagian wajah/ kulit muka banyak bekas bopeng jerawat memakai jaket sweater warna hitam memegang sebatang besi bulat warna silver yang di ujung besi tersebut ada sajam menyerupai sabit atau arit.
- Bahwa setelah tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG di tangkap, kemudian tersangka dihadapkan/dipertemukan dengan Saksi, dan Saksi membenarkan bahwa tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG tersebutlah yang saat itu memakai jaket Sweater warna hitam dengan membawa sebatang besi warna silver panjang lebih kurang 2 meter yang salah satu ujung besi tersebut ada benda tajam menyerupai arit atau sabit.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah topi koplo warna hijau kondisi robek, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang motif loreng yang terdapat bercak darah adalah milik Saksi yang dipakainya pada saat terjadi penganiayaan yang dialaminya.
- Bahwa akibat penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Saksi mengalami ruka robek pada bagian

Halaman 16 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



kepala bagian atas dan sempat mendapat perawatan medis di klinik terdekat untuk pertolongan pertama yang ada di Sibatu-Batu Pematangsiantar kemudian di Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar dan kemudian menjalani operasi dan Opname di Rumah Sakit Sri Pamela Medika Tebing Tinggi

3) **TIGOR SIMANULLANG**, pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal korban an. RASIONO lebih kurang sudah 2 (dua) tahun dan korban saat ini ditugaskan untuk membantu pengamanan di Perkebunan PTPN.IV Regional I Kebun Bangun.
- Bahwa korban an. RASIONO mengalami penganiayaan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan yang dialami korban an. RASIONO saat itu Saksi berada di tempat kejadian perkara (tkp) bersama dengan beberapa temannya yang merupakan security dan Petugas Pam Swakarsa PTPN IV Kebun Bangun, posisi Saksi berada lebih kurang 4 M (empat meter) dibelakngsebelah kanan korban.
- Bahwa pelaku yang menganiaya korban an. RASIONO saat itu adalah seorang laki- laki yang memakai Jaket Sweater warna hitam dengan ciri –ciri berbadan kurus tinggi, tinggi badan lebih kurang 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter), rambut pendek gelombang, kulit sawo matang, dibagian wajah ada bekas bopeng jerawat, dan pelaku tersebut sering dilihat Saksi apabila terjadi bentrokan antara Pihak masyarakat Penggarap dengan Pihak Keamanan PTPN IV Kebun Bangun di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar namun Saksi tidak mengetahui nama Pelaku tersebut.
- Bahwa setelah tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG di tangkap pada tanggal 26 Juli 2024 dan pada hari yang sama yakni tanggal 26 Juli 2024 tersangka dihadapkan/dipertemukan dengan Saksi, kemudian Saksi

Halaman 17 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



membenarkan bahwa tersangka an. ANDREW WILIAM SITUMORANG yang saat itu memakai Jaket Sweater warna hitam melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

- Bahwa alat yang digunakan pelaku ketika menganiaya korban an. RASIONO adalah 1 (satu) potong besi bulat panjang lebih kurang 2 M (dua meter) dibagian ujungnya bengkok berbentuk seperti arit dan tajam.
- Bahwa cara pelaku an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG menganiaya korban an. RASIONO adalah dengan cara pelaku mengayunkan 1 (satu) potong besi bulat panjang lebih kurang 2 M (dua meter) dibagian ujungnya bengkok berbentuk seperti arit dan tajam ke bagian kepala korban.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk warna gold merk Robot adalah berisikan video berdurasi lebih kurang 16 (enam belas) detik yang menceritakan tentang terjadinya keributan antara masyarakat penggarap dengan petugas security/ keamanan kebun dan juga terlihat RASIONO terkena pukulan dan yang melakukan perekaman video tersebut adalah Saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi koplo warna hijau kondisi robek, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang motif loreng yang terdapat bercak darah adalah milik korban an. RASIONO yang dipakai korban pada saat dianiaya.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam yang bagian atasnya bertuliskan Rajeans adalah jaket yang dipakai pelaku an. ANDREW WILIAM SITUMORANG ketika melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban an. RASIONO mengalami luka robek pada bagian kepala dan mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Efarina Etaham dan kemudian di Rujuk ke Rumah Sakit Sri Pamela Medika Tebing Tinggi.

4) **MUHAMMAD SATRIA**, pada intinya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal korban an. RASIONO lebih kurang sudah 2 (dua) tahun dan korban saat ini ditugaskan untuk membantu pengamanan di Perkebunan PTPN.IV Regional I Kebun Bangun.
- Bahwa korban an. RASIONO mengalami penganiayaan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan yang dialami korban an. RASIONO saat itu Saksi berada di tempat kejadian perkara (tkp) bersama dengan beberapa temannya yang merupakan security dan Petugas Pam Swakarsa PTPN IV Kebun Bangun, posisi Saksi berada lebih kurang 2 M (dua meter) dibelakang sebelah kanan korban.
- Bahwa pelaku yang menganiaya korban an. RASIONO saat itu adalah seorang laki-laki yang memakai Jaket Sweater warna hitam dengan ciri-ciri berbadan kurus tinggi, tinggi badan lebih kurang 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter), rambut pendek gelombang, kulit sawo matang, dibagian wajah ada bekas bopeng jerawat, dan pelaku tersebut sering dilihat Saksi apabila terjadi bentrokan antara Pihak masyarakat Penggarap dengan Pihak Keamanan PTPN IV Kebun Bangun di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar namun Saksi tidak mengetahui nama Pelaku tersebut.
- Bahwa setelah tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG di tangkap pada tanggal 26 Juli 2024 dan pada hari yang sama yakni tanggal 26 Juli 2024 tersangka dihadapkan/dipertemukan dengan Saksi, kemudian Saksi membenarkan bahwa tersangka an. ANDREW WILIAM SITUMORANG yang saat itu memakai Jaket Sweater warna hitam melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.
- Bahwa alat yang digunakan pelaku ketika menganiayaan korban an. RASIONO adalah 1 (satu) potong besi bulat

Halaman 19 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang lebih kurang 2 M (dua meter) dibagian ujungnya bengkok berbentuk seperti arit dan tajam.

- Bahwa cara pelaku an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG menganiaya korban an. RASIONO adalah dengan cara pelaku mengayunkan 1 (satu) potong besi bulat panjang lebih kurang 2 M (dua meter) dibagian ujungnya bengkok berbentuk seperti arit dan tajam ke bagian kepala korban.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk warna gold merk Robot adalah berisikan video berdurasi lebih kurang 16 (enam belas) detik yang menceritakan tentang terjadinya kericuhan antara masyarakat penggarap dengan petugas security/ keamanan kebun dan juga terlihat RASIONO terkena pukulan, dan yang melakukan perekaman video tersebut adalah an. TIGOR SIMANULLANG
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi koplo warna hijau kondisi robek, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang motif loreng yang terdapat bercak darah adalah milik korban an. RASIONO yang dipakai korban pada saat dianiaya.
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam yang bagian atasnya bertuliskan Rajeans adalah jaket yang digunakan pelaku an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG ketika melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO.
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban an. RASIONO mengalami luka robek pada bagian kepala dan mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Efarina Etaham dan kemudian di Rujuk ke Rumah Sakit Sri Pamela Medika Tebing Tinggi
- 5) **RIZKI FAHRI ALMUNANDAR**, pada intinya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal korban an. RASIONO lebih kurang sudah 2 (dua) tahun dan korban saat ini ditugaskan untuk membantu pengamanan di Perkebunan PTPN.IV Regional I Kebun Bangun.
 - Bahwa korban an. RASIONO mengalami penganiayaan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, di

Halaman 20 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan yang dialami korban an. RASIONO saat itu Saksi berada di tempat kejadian perkara (tkp) bersama dengan beberapa temannya yang merupakan security dan Petugas Pam Swakarsa PTPN IV Kebun Bangun posisi Saksi berada lebih kurang 1 M (satu meter) dibelakang sebelah kanan korban.
- Bahwa pelaku yang menganiaya korban an. RASIONO saat itu adalah seorang laki- laki yang memakai Jaket Sweater warna hitam dengan ciri –ciri berbadan kurus tinggi, tinggi badan lebih kurang 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter), rambut pendek gelombang, kulit sawo matang, dibagian wajah ada bekas bopeng jerawat, dan pelaku tersebut sering dilihat Saksi apabila terjadi bentrokan antara Pihak masyarakat Penggarap dengan Pihak Keamanan PTPN IV Kebun Bangun di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar namun Saksi tidak mengetahui nama Pelaku tersebut.
- Bahwa setelah tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG di tangkap pada tanggal 26 Juli 2024 dan pada hari yang sama yakni tanggal 26 Juli 2024 tersangka dihadapkan/dipertemukan dengan Saksi, kemudian Saksi membenarkan bahwa tersangka an. ANDREW WILIAM SITUMORANG yang saat itu memakai Jaket Sweater warna hitam melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.
- Bahwa alat yang digunakan pelaku ketika menganiaya korban an. RASIONO adalah 1 (satu) potong besi bulat panjang lebih kurang 2 M (dua meter) dibagian ujungnya bengkok berbentuk seperti arit dan tajam.
- Bahwa cara pelaku an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) menganiaya korban an. RASIONO adalah denngan cara pelaku mengayunkan 1 (satu) potong besi bulat panjang lebih kurang 2 M (dua meter) dibagian

Halaman 21 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



ujungnyanya bengkok berbentuk seperti arit dan tajam ke bagian kepala korban.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk warna gold merk Robot adalah berisikan video berdurasi lebih kurang 16 (enam belas) detik yang menceritakan tentang terjadinya kericuhan antara masyarakat penggarap dengan petugas security/ keamanan kebun dan juga terlihat RASIONO terkena pukulan, dan yang melakukan perekaman video tersebut adalah an. TIGOR SIMANULLANG.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi koplo warna hijau kondisi robek, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang motif loreng yang terdapat bercak darah adalah milik korban an. RASIONO yang dipakai korban pada saat dianiaya.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam yang bagian atasnya bertuliskan Rajeans adalah jaket yang digunakan pelaku an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG ketika melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban an. RASIONO mengalami luka robek pada bagian kepala dan mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Efarina Etaham dan kemudian di Rujuk ke Rumah Sakit Sri Pamela Medika Tebing Tinggi

6) **ROSMAYADI**, pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal korban an. RASIONO sejak tahun 1990 karena isteri korban satu kampung dengan Saksi di Klumpang, dan korban saat ini ditugaskan untuk membantu pengamanan di Perkebunan PTPN. IV Regional I Kebun Bangun.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat itu Saksi bersama 2 (dua) orang temannya sedang berada di Pos I dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal berjalan menuju masjid dekat Pos I dan kemudian yang terjadi lampu jalan, lampu masjid tiba-tiba mati, dan saksi mendengar suara lemparan di seng, setelah itu Saksi melihat banyak kumpulan massa penggarap ke Pos I yang mana masa tersebut datang dengan membawa

Halaman 22 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



penerangan senter, lampu handphone, yang mana saat itu massa penggarap berteriak mengatakan “*siapa yang lempar rumah kami*” kemudian saksi menjawab “*kalau kalian tau orangnya, kalian tangkap saja*” dan saat itu massa penggarap tetap marah, kemudian yang dilakukan Saksi menghubungi korban an. RASIONO menceritakan kejadian tersebut dan meminta bantuan agar datang ke Pos I, setelah itu Saksi melihat dari kerumunan massa penggarap ada seorang laki-laki memakai sweater warna hitam dengan ciri- ciri tinggi badan lebih kurang 170 cm, berbadan kurus, dan bagian wajahnya banyak bekas bopeng jerawat sedang memegang besi pangang lebih kurang 2 M (dua meter) ada sajamnya dan saat itu Saksi berkata kepada laki- laki tersebut “*Kau Koq bawa sajam, disana ada Polisi arah kemari*” laki- laki tersebut menjawab “*saya tidak takut, tujuh ratus Polisi pun sudah ku hadapi*” .

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah korban an. RASIONO datang mendekati/ sebelum Pos I terjadi keributan kembali antara petugas keamanan Kebun dan massa penggarap dan melihat hal tersebut Saksi mendatangi tempat kejadian dan sudah tidak melihat korban an. RASIONO dan saat itu Saksi berkata kepada **RIZKI FAHRI ALMUNANDAR** “*kenapa RASIONO*” **RIZKI FAHRI ALMUNANDAR** menjawab “*kepalanya kena bacok*” Saksi berkata “*siapa orangnya*” dan di jawab **RIZKI FAHRI ALMUNANDAR** “*laki- laki yang pakai sweater yang bacok, dari massa penggarap*” kemudian Saksi menjawab “*tadi laki- laki yang pakai sweater hitam itu ku tegor karena bawa sajam, tapi layas kali jawabnya*”
- Bahwa setelah tersangka an. **ANDREW WILLIAM SITUMORANG** ditangkap, tersangka dipertemukan dengan Saksi kemudian Saksi membenarkan bahwa tersangka an. **ANDREW WILLIAM SITUMORANG** adalah laki-laki yang menggunakan sweater warna hitam dengan membawa sebatang besi dengan panjang lebih kurang 2 M (dua meter) yang mana salah satu jung besi tersebut ada benda tajam menyerupai arit atau sabit kecil yang dilihat saksi pada saat saksi bersama teman-teman security berada di Pos I dan

Halaman 23 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



saat itu ANDRE WILLIAM SITUMORANG datang ke Pos I bersama gerombolan / kumpulan massa penggarap dan saat itu saksi ada menegur tersangka dengan mengatakan "Kau Koq bawa sajam, disana ada Polisi arah kemari" kemudian tersangka an. ANDRE WILLIAM SITUMORANG mengatakan kepada saksi "saya tidak takut, tujuh ratus Polisi pun sudah ku hadapi".

7) **DORIS SINAGA**, pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal korban an. RASIONO lebih kurang sudah 2 (dua) tahun dan korban saat ini ditugaskan untuk membantu pengamanan di Perkebunan PTPN.IV Regional I Kebun Bangun.
- Bahwa korban an. RASIONO mengalami penganiayaan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar
- Bahwa pelaku yang menganiaya korban an. RASIONO saat itu adalah seorang laki- laki yang diketahui berinisial ANDRE SITUMORANG.
- Bahwa Saksi mengenali pelaku an. ANDRE SITUMORANG dengan ciri- ciri badan kurus tinggi, umur lebih kurang 32 tahun, kulit hitam kemudian di wajahnya ada bopeng/ bekas jerawat, dan saksi mengenali pelaku an. ANDRE SITUMORANG karena ANDRE SITUMORANG tinggal di sebuah ruko di lokasi tanah garapan sedangkan saksi sering melaksanakan patrol untuk mendata nama- nama rumah masyarakat yang tinggal di tanah garapan, selain itu Saksi juga sering melihat ANDRE SITUMORANG jika terjadi keributan dengan antara massa penggarap dengan pihak kebun yang mana ANDRE SITUMORANG sering memakai baju sweater hitam dan membawa sebatang besi warna silfer panjang lebih kurang 2 M (dua meter) yang salah satu ujungnya ada sajaber bentuk arit atau sabit tajam.
- Bahwa setelah tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG ditangkap, lalu tersangka dihadapkan/dipertemukan dengan Saksi. Kemudian Saksi membenarkan bahwa tersangka an. ANDREW WILLIAM

Halaman 24 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



SITUMORANG adalah pelaku yang memakai Jaket Sweater warna hitam yang melakukan penganiayaan saat itu kepada korban an. RASIONO pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam yang bagian atasnya bertuliskan Rajeans adalah jaket yang digunakan pelaku an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) ketika melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan yang dialami an. RASIONO saat itu posisi Saksi datang dari Pos I sampai ke tempat kejadian perkara (tkp), dan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut posisi Saksi saat itu berada 2 M (dua meter) di belakang korban.
- Bahwa alat yang digunakan pelaku ANDRE SITUMORANG ketika melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO adalah menggunakan sebatang besi warna silfer panjang lebih kurang 2 M (dua meter) yang salah satu ujungnya ada sajam berbentuk arit atau sabit tajam.
- Bahwa cara pelaku an. ANDRE SITUMORANG melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO adalah dengan cara pelaku an. ANDRE SITUMORANG memukul sebatang besi warna silfer yang ujung besi tersebut ada sajam berbentuk arit /sabit ke bagian mengenai kepala korban hingga mengenai kepala korban.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi koplo warna hijau kondisi robek, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang motif loreng yang terdapat bercak darah adalah milik korban an. RASIONO yang dipakai korban pada saat dianiaya.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban an. RASIONO mengalami luka bagian kepala dan saat itu mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah Pemohon ditangkap tanggal 26 Juli 2024 maka pada tanggal 27 Juli 2024 tersangka diperlihatkan kepada Saksi lalu saksi membenarkan bahwa Pemohon lah

Halaman 25 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



yang melakukan penganiayaan terhadap korban an. RASIONO.

8) **BOB TRAFEA DAMANIK** pada intinya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengenal korban an. RASIONO lebih kurang sudah 2 (dua) tahun dan korban saat ini ditugaskan untuk membantu pengamanan di Perkebunan PTPN.IV Regional I Kebun Bangun.
- Bahwa korban an. RASIONO mengalami penganiayaan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut posisi Saksi dari Pos I datang ke tempat kejadian perkara (tkp) dan posisi Saksi saat itu berada 2 M (dua meter) di belakang korban.
- Bahwa pelaku yang menganiaya korban an. RASIONO saat itu adalah seorang laki- laki yang diketahui berinisial ANDRE SITUMORANG.
- Bahwa setelah tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG ditangkap, lalu tersangka dihadapkan/dipertemukan dengan Saksi. Kemudian Saksi membenarkan bahwa tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG adalah pelaku yang memakai Jaket Sweater warna hitam yang melakukan penganiayaan saat itu kepada korban an. RASIONO pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.
- Bahwa setelah tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) dipertemukan dengan Saksi kemudian Saksi membenarkan bahwa benar tersangka an. ANDREW WILIAM SITUMORANG yang dimaksud Saksi yang bernama an. ANDRE SITUMORANG yang memakai Jaket Sweater warna hitam saat itu dan yang melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Halaman 26 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam yang bagian atasnya bertuliskan Rajeans adalah jaket yang dipakai pelaku an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG ketika melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO.
 - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan yang dialami an. RASIONO saat itu posisi Saksi datang dari Pos I sampai ke tempat kejadian perkara (tkp), dan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut posisi Saksi saat itu berada 2 M (dua meter) di belakang korban.
 - Bahwa alat yang digunakan pelaku ANDRE SITUMORANG ketika melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO adalah menggunakan sebatang besi warna silfer panjang lebih kurang 2 M (dua meter) yang salah satu ujungnya ada sajam berbentuk arit atau sabit tajam.
 - Bahwa cara pelaku an. ANDRE SITUMORANG melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO adalah dengan cara pelaku an. ANDRE SITUMORANG memukul sebatang besi warna silfer yang ujung besi tersebut ada sajam berbentuk arit /sabit ke bagian mengenai kepala korban hingga mengenai kepala korban.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi koplo warna hijau kondisi robek, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang motif loreng yang terdapat bercak darah adalah milik korban an. RASIONO yang dipakai korban pada saat dianiaya.
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban an. RASIONO mengalami luka bagian kepala dan saat itu mengeluarkan darah.
 - Bahwa setelah Pemohon ditangkap tanggal 26 Juli 2024 maka pada tanggal 29 Juli 2024 Pemohon diperlihatkan kepada saksi lalu saksi membenarkan bahwa Pemohon lah yang melakukan penganiayaan terhadap korban an. RASIONO.
- 9) **EFENDI HULU Alias FENDI**, pada intinya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal korban an. RASIONO lebih kurang sudah 2 (dua) tahun dan korban saat ini ditugaskan untuk

Halaman 27 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



membantu pengamanan di Perkebunan PTPN.IV Regional I Kebun Bangun.

- Bahwa korban an. RASIONO mengalami penganiayaan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.
- Bahwa sebelum korban an. RASIONO dianiaya di tempat kejadian saat itu terjadi keributan antara massa penggarap dengan petugas PTPN, yang mana saat itu pada kerumunan massa penggarap saksi ada melihat an. ANDRE SITUMORANG dengan memakai jaket sweater, dan pada saat terjadi keributan tersebut Saksi ada melakukan pemukulan kepada salah seorang dari massa penggarap, setelah itu Saksi mengetahui selanjutnya temannya korban an. RASIONO mengalami penganiayaan.
- Saksi mengetahui bahwa orang tua ANDRE SITUMORANG memiliki rumah di lokasi tanah garapan, dan seminggu sebelum kejadian penganiayaan terhadap korban an. RASIONO saksi ada melihat ANDRE SITUMORANG tinggal di rumah orang tuanya di lokasi tanah garapan.

b. Alat Bukti Surat

1) Surat Visum Et Repertum No. 1150 /RSES /RM /SB /VI /2024, tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. HALTI NURANA HUTAHURUK dari Rumah Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar, yang menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal Enam bulan Enam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar telah melakukan pemeriksaan korban an. RASIONO. Hasil pemeriksaan luar : Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Pada korban ditemukan dua garis penghubung korban dibacok di kepala ditemukan luka robek di kepala korban. Panjang luka robek kurang lebih tujuh sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter korban sadar penuh.

Penanganan korban dilakukan : pada korban dilakukan penanganan pembersihan luka, pasang infuse, dilakukan pemeriksaan head ct- scan dan sudah dijelaskan hasil dalam



batas normal. Korban dirawat inap di Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar

Kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan sadar penuh.

Pada korban ditemukan : korban di bacok di kepala, ditemukan luka robek di kepala korban, panjang luka robek kurang lebih 7 Cm , lebar luka 0,5 cm korban sadar penuh

Terhadap korban dilakukan penanganan : pada korban dilakukan penanganan pembersihan luka, pasang infus, dilakukan pemeriksaan head ct- scan dan sudah dijelaskan hasil dalam batas normal, korban di rawat inap di Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar

- 2) Surat Visum Et Repertum Nomor : RSSPTT /X /015 /VIII /2024 tanggal 05 Agustus 2024, yang ditanda tangani Dokter yang memeriksa (dr. DEWI RATNA SARI) dari Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI yang menerangkan sebagai berikut :
Telah memeriksa seorang korban an. RASIONO pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.56 Wib.

Hasil Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan luar :

Keadaan umum	: tingkatan kesadaran : compos mentis
	Tekanan darah : 157/66
	Denyut nadi : 92x/ menit
	Pernafasan : 20x/menit
	Suhu Badan : 37 °C

Kepala : terdapat luka robek pada kepalanya yang telah dijahit dengan ukuran sembilan kali satu kali nol koma lima sentimeter dengan jumlah lima jahitan, tampak darah kering menutupi sebagian luka

Leher : dalam batas normal

Dada : dalam batas normal

Perut : dalam batas normal

Anggota gerak : dalam batas normal

Pinggang : dalam batas normal

II. Kesimpulan :



Telah diperiksa seorang laki-laki dengan nama RASIONO, umur 57 tahun, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka robek yang telah dijahit pada kepala lima jahitan diakibatkan karena benda tajam.

- 3) Surat keterangan Opname Nomor : SPKRS /X /710 /VI /2024, tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TIGGI yang ditanda tangani Dokter Penanggung Jawab (dr.INDRA SAPUTRA,Sp.B) dan Kepala Rumah Sakit (dr.ALISYAHBANA SIREGAR, Sp.THT-KL) yang menerangkan bahwa benar pasien an. RASIONO mendapatkan perawatan (opname) sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai saat ini di Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI.

c. Barang Bukti:

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol : Sp.Sita /9 /VI /2024 /Reskrim, tanggal 27 Juni 2024 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
- 1(satu) buah topi koplo warna hijau dengan kondisi robek
 - 1(satu) buah baju kaos lengan panjang dengan motif loreng yang terdapat bercak darah.

Barang bukti tersebut disita dari korban an. RASIONO dan terhadap barang bukti tersebut telah mendapat Penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 216 /PenPid.B-SITA /2024 /PNPms, tanggal 03 Juli 2024

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol : Sp.Sita /10 /VII /2024 /Reskrim, tanggal 04 Juli 2024 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
- 1(satu) buah flashdisk warna gold merk Robot yang berdurasi 16 (enam belas) detikberisikan video kejadian penganiayaan korban RASIONO.

Barang bukti tersebut disita dari Saksi an. SUHERMAN dan terhadap barang bukti tersebut telah mendapat Penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 218 /PenPid.B-SITA / 2024 /PNPms, tanggal 09 Juli 2024



3) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol : Sp.Sita / 12 /VII /2024 /Reskrim, tanggal 27 Juli 2024 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) buah jaket sweater warna hitam yang dibagian atasnya bertuliskan Rajecans

Barang bukti tersebut disita dari tersangka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) dan terhadap barang bukti tersebut telah mendapat Penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 244 /PenPid.B-SITA /2024 /PNPms, tanggal 1 Agustus 2024.

d. Pemeriksaan Ahli

1) dr. HALTI NURANA HUTAHURUK (dokter di Rumah Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar) pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Visum Et Repertum No. 1150 /RSES /RM /SB /VI /2024, tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. HALTI NURANA HUTAHURUK dari Rumah Sakit EFARINA ETAHAM adalah benar hasil pemeriksaan I (Ver) yang dilakukan oleh Ahli terhadap korban an. RASIONO.
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum, Nomor : 1150 / RSES / RM / SB / VI / 2024, tanggal 10 Juni 2024, atas nama RASIONO dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala. Panjang luka kurang lebih 7 (Tujuh) CM, Lebar luka 0,5 CM, Korban dalam keadaan sadar terhadap korban dilakukan penanganan pembersihan luka, pasang infus, pemeriksaan head ct-scan dan rawat inap di Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap luka korban an. RASIONO pada bagian kepala tersebut adalah luka yang **disebabkan oleh benda tajam**.

2) dr. RESMANTO (dokter di Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI) pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar 1 (satu) lembar surat keterangan Opname, Nomor : SPKRS / X / 710 / VI / 2024, tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa seorang pasien an. RASIONO di



Opname dan rawat inap di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi.

- Bahwa RASIONO diopname dan rawat inap di rumah sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024, bahwa RASIONO diopname di rumah sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi dikarenakan sebelumnya RASIONO dirawat di Rumah Sakit Efarina Kota Pematangsiantar dan dirujuk ke rumah sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa Surat Visum Et Repertum Nomor : RSSPTT /X /015 /VIII /2024 tanggal 05 Agustus 2024, yang dikeluarkan dari Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan nama RASIONO umur 57 tahun, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka robek yang telah dijahit pada kepala lima jahitan di akibatkan karena benda tajam.
- Bahwa luka pada bagian kepala RASIONO tersebut adalah luka berat dikarenakan dibagian kepala terdapat banyak syaraf vital sehingga akibat dari luka tersebut bisa menimbulkan efek samping terhadap korban tersebut dan itu tergantung dengan daya tahan tubuh dari korban tersebut sehingga saat itu korban an. RASIONO dilakukan operasi di rumah sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya an. RASIONO diinfus / opname dan rawat inap di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi.

e. Mencari Barang Bukti

Bahwa berdasarkan Daftar Pencarian Barang Bukti No.Pol.: DPB / 02 /VII /2024 /Reskrim, tanggal 27 Juli 2024, telah dilakukan pencarian barang bukti berupa sebatang besi warna silfer panjang lebih kurang 2 M (dua meter) yang salah satu ujungnya ada sajam berbentuk arit atau sabit tajam, sebagai alat yang dipergunakan Pemohon melakukan penganiayaan terhadap korban RASIONO.

f. Gelar Perkara

Bahwa selanjutnya terhadap hasil Penyidikan perkara aquo tersebut diatas dilakukan Gelar Perkara tanggal 05 Juli 2024 di Polres Pematangsiantar dengan kesimpulan dan rekomendasi Gelar

Halaman 32 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Perkara bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Termohon dalam penyidikan, maka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) telah diperoleh bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk sehingga terhadap ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban RASIONO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Maka selanjutnya diterbitkan Surat Penetapan Tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) dengan SURAT PENETAPAN No.Pol : S.TAP.sts/10-A /VII /2024 /Reskrim, tanggal 05 Juli 2024.

V. ANALISA FAKTA

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi an. SUHERMAN, TIGOR SIMANULLANG, MUHAMMAD SATRIA, RIZKI FAHRI ALMUNANDAR, DORIS SINAGA, BOB TRAFEA DAMANIK, yang berada di tempat kejadian perkara (tkp) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar menerangkan bahwa mengenal pelaku an. tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) karena para Saksi sudah sering melihat tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) di lokasi tanah garapan di Jalan Gurilla Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar hal tersebut juga sesuai dengan keterangan an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) yang menerangkan bahwa bahwa sejak tanggal 08 Juni 2024 tersangka sudah tidak tinggal lagi di ruko milik orang tuanya Jalan Gurilla Kec.Siantar Sitalasari Pematangsiantar hingga akhirnya tanggal 26 Juli 2024 tersangka di tangkap di Jalan Besar Seribu Dolok Nagori Saya Bayu Kec. Pematangraya Kab. Simalungun.
2. Bahwa berdasarkan Saksi- saksi SUHERMAN, TIGOR SIMANULLANG, MUHAMMAD SATRIA, RIZKI FAHRI ALMUNANDAR, DORIS SINAGA, BOB TRAFEA DAMANIK menerangkan bahwa tersangka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) melakukan penganiayaan

Halaman 33 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



kepada korban an. RASIONO saat itu menggunakan sebatang besi warna silfer panjang lebih kurang 2 M (dua meter) yang salah satu ujungnya ada sajam berbentuk arit atau sabit tajam hal tersebut juga dikuatkan dengan Keterangan Ahli atas nama dr.HALTI NURANA HUTAHURUK (dokter di Rumah Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar), dr.RESMANTO (dokter di Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TIGGI) yang menerangkan bahwa luka korban pada bagian kepala tersebut adalah luka yang **disebabkan oleh benda tajam.**

3. Bahwa berdasarkan Saksi- saksi an. SUHERMAN, TIGOR SIMANULLANG, MUHAMMAD SATRIA, RIZKI FAHRI ALMUNANDAR, DORIS SINAGA, BOB TRAFEA DAMANIK menerangkan bahwa pada saat tersangka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO saat itu tersangka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) memakai pakaian jaket sweater warna hitam, dan keterangan tersangka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat itu tersangka mendengar ada suara ribut- ribut sehingga **saat itu tersangka dengan menggunakan jaket sweater** keluar dari ruko milik orang tuanya dan pada jarak antara 20 – 30 meter melihat ada kerumunan orang, selanjutnya tersangka pergi mendatangi kerumunan tersebut dan di dekat POS I bertemu dengan perempuan an. MAK KESYA kemudian tersangka bertanya keada MAK KESYA “**ada apa ini kak**” kemudian MAK KESYA menjawab “*Rumah Kakak dilempari, teleponlah yang lain*” kemudian tersangka ada melihat beberapa orang security datang ke tempat kejadian dan tersangka juga sempat melihat seorang laki- laki dengan memakai jaket motif loreng yang tidak dikenalnya dari Pihak PTPN berusaha menenangkan massa dari penggarap dan terhadap 1(satu) buah jaket sweater warna hitam yang dibagikan atasnya bertuliskan Rajעים telah dilakukan penyitaan yang mana barang bukti tersebut di sita dari tersangka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon).
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi an. SUHERMAN, RASIONO, TIGOR SIMANULLANG, MUHAMMAD SATRIA, RIZKI FAHRI ALMUNANDAR ROSMAYADI, DORIS SINAGA, BOB TRAFEA DAMANIK, EFENDI HULU Alias FENDI menerangkan bahwa korban an. RASIONO mengalami penganiayaan yang dilakukan ANDREW WILLIAM



SITUMORANG (ic. Pemohon) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Dan akibat dari penganiayaan tersebut korban an. RASIONO mengalami luka robek pada bagian kepala dan mendapat perawatan di Rumah Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar dan Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti Surat Visum Et Repertum No. 1150 /RSES /RM /SB /VI /2024, tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. HALTI NURANA HUTAHURUK dari Rumah Sakit EFARINA ETAHAM, Surat Visum Et Repertum Nomor : RSSPTT /X /015 /VIII /2024 tanggal 05 Agustus 2024, yang ditanda tangani Dokter yang memeriksa (dr. DEWI RATNA SARI) dari Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI yang menerangkan luka robek yang terdapat pada kepala korban an. RASIONO diakibatkan benda tajam, Surat keterangan Opname Nomor : SPKRS /X /710 /VI /2024, tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI yang ditanda tangani Dokter Penanggung Jawab (dr.INDRA SAPUTRA,Sp.B) dan Kepala Rumah Sakit (dr.ALISYAHBANA SIREGAR, Sp.THT-KL), Keterangan Ahli dr.HALTI NURANA HUTAHURUK (dokter di Rumah Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar) dan Ahlian. dr.RESMANTO (dokter di Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI) yang menerangkan bahwa benar korban an. RASIONO ada mendapat perawatan medis atas luka yang dialaminya di Rumah Sakit Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar dan Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI.

Yang mana alat bukti berupa keterangan Saksi, surat serta keterangan Ahli tersebut juga di dukung dengan adanya barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan yaitu berupa : 1(satu) buah topi koplo warna hijau dengan kondisi robek, 1(satu) buah baju kaos lengan panjang dengan motif loreng yang terdapat bercak darah , 1(satu) buah flashdisk warna gold merk Robot yang berdurasi 16 (enam belas) detik yang berisikan video kejadian penganiayaan terhadap korban RASIONO.

VI. ANALISA JURIDIS

Bahwa terhadap ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) dipersangkakan melakukan dugaan tindak pidana **"penganiayaan berat"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.



Bahwa unsur barang siapa adalah merujuk kepada tersangka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) sebagai subjek hukum, yang pembuktiannya setelah unsur berikutnya dari unsur pasal ini terbukti.

2. Melakukan Penganiayaan

- a. Bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah membuat orang lain mengalami sakit atau mengalami luka.
- b. Berdasarkan keterangan Saksi- Saksi an. SUHERMAN, RASIONO, TIGOR SIMANULLANG, MUHAMMAD SATRIA, RIZKI FAHRI ALMUNANDAR, ROSMAYADI, DORIS SINAGA, BOB TRAFEA DAMANIK, EFENDI HULU Alias FENDI menerangkan bahwa korban an. RASIONO mengalami penganiayaan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar yang dilakukan oleh ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon).
- c. Bahwa berdasarkan Saksi- saksi SUHERMAN, TIGOR SIMANULLANG, MUHAMMAD SATRIA, RIZKI FAHRI ALMUNANDAR, DORIS SINAGA, BOB TRAFEA DAMANIK, menerangkan bahwa tersangka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) yang saat itu memakai baju jaket sweater warna hitam melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO dengan cara mengayunkan sebatang besi warna silfer panjang lebih kurang 2 M (dua meter) yang salah satu ujungnya ada sajam berbentuk arit atau sabit tajam kebagian kepala korban an. RASIONO.

3. Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat.

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi an. SUHERMAN, RASIONO, TIGOR SIMANULLANG, MUHAMMAD SATRIA, RIZKI FAHRI ALMUNANDAR, ROSMAYADI, DORIS SINAGA, BOB TRAFEA, EFENDI HULU Alias FENDI menerangkan bahwa akibat penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar korban an. RASIONO mengalami luka robek pada bagian kepala dan korban an. RASIONO.
- b. Bahwa berdasarkan alat bukti Surat :
 - 1) Surat Visum Et Repertum No. 1150 /RSES /RM /SB /VI /2024, tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. HALTI NURANA HUTAHURUK dari Rumah Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar, yang menerangkan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Bahwa pada tanggal Enam bulan Enam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar telah melakukan pemeriksaan korban an. RASIONO

Hasil pemeriksaan luar :

Korban datang dalam keadaan sadar penuh

Pada korban ditemukan dua garis penghubung korban dibacok di kepala ditemukan luka robek di kepala korban. Panjang luka robek kurang lebih tujuh sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter.

Penanganan korban dilakukan : pada korban dilakukan penanganan pembersihan luka, pasang infuse, dilakukan pemeriksaan head ct- scan dan sudah dijelaskan hasil dalam batas normal. Korban dirawat inap di Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar

Kesimpulan :

Pasien an. RASIONO, umur 57 tahun, jenis kelamin laki- laki, pekerjaan wiraswsta, alamat Jalan Asrama Kodim 0204 Desa Damar Sari Padang Hilir Kota Tebing Tinggi hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar penuh.

Pada korban ditemukan : korban di bacok di kepala, ditemukan luka robek di kepala korban, panjang luka robek kurang lebih 7 Cm , lebar luka 0,5 cm korban sadar penuh

Terhadap korban dilakukan penanganan : pada korban dilakukan penanganan pembersihan luka, pasang infus, dilakukan pemeriksaan head ct- scan dan sudah dijelaskan hasil dalam batas normal, korban di rawat inap di Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar

- 2) Surat Visum Et Repertum Nomor : RSSPTT /X /015 /VIII /2024 tanggal 05 Agustus 2024, yang ditanda tangani Dokter yang memeriksa (dr. DEWI RATNA SARI) dari Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI yang menerangkan sebagai berikut :

Telah memeriksa seorang korban a. RASIONO pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.56 Wib.

Hasil Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan luar :

Keadaan umum : tingkatan kesadaran : compos

mentis

Tekanan darah : 157/66



Denyut nadi : 92x/ menit

Pernafasan : 20x/menit

Suhu Badan : 37 °C

Kepala : terdapat luka robek pada kepalanya yang telah dijahit dengan ukuran sembilan kali satu kali nol koma lima sentimeter dengan jumlah lima jahitan, tampak darah kering menutupi sebagian luka

Leher : dalam batas normal

Dada : dalam batas normal

Perut : dalam batas normal

Anggota gera : dalam batas normal

Pinggan : dalam batas normal

II. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki- laki dengan nama RASIONO umur 57 tahun, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka robek yang telah dijahit pada kepala lima jahitan diakibatkan karena benda tajam.

3) Surat keterangan Opname Nomor : SPKRS /X /710 /VI /2024, tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI yang ditanda tangani Dokter Penanggung Jawab (dr.INDRA SAPUTRA,Sp.B) dan Kepala Rumah Sakit (dr.ALISYAHBANA SIREGAR, Sp.THT-KL) yang menerangkan bahwa benar pasien an. RASIONO mendapatkan perawatan (opname) sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai saat ini di Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI.

c. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr.HALTI NURANA HUTAHURUK (dokter di Rumah Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar) menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap luka korban an. RASIONO pada bagian kepala tersebut adalah luka yang **disebabkan oleh benda tajam**.

d. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. RESMANTO (dokter di Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI) menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka robek yang telah dijahit pada kepala lima jahitan diakibatkan karena benda tajam, dan luka pada bagian kepala RASIONO tersebut adalah luka berat dikarenakan dibagian kepala terdapat banyak syaraf vital sehingga akibat dari luka tersebut bisa menimbulkan efek samping terhadap korban tersebut



dan itu tergantung dengan daya tahan tubuh dari korban tersebut sehingga saat itu korban an. RASIONO dilakukan operasi dirumah sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi dan selanjutya an. RASIONO diinfus / opname dan rawat inap di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi.

VII. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP, Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan atau bukti permulaan sebagai dasar menetapkan seorang tersangka.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan, menangkap dan menahan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Penyidik maka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau telah didukung oleh lebih 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII /2014 tanggal 28 April 2015 antara lain yaitu :

1. Keterangan Saksi :

SUHERMAN, RASIONO, TIGOR SIMANULLANG, MUHAMMAD SATRIA, RIZKI FAHRI ALMUNANDAR, ROSMAYADI, DORIS SINAGA, BOB TRAFEA DAMANIK, EFENDI HULU Alias FENDI yang saling bersesuaian dengan keterangan tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) sepanjang mengenai pada saat kejadian penganiayaan berada di tempat kejadian perkara memakai baju jaket sweater warna hitam (barang bukti telah disita), dimana menurut keterangan para saksi yang saling bersesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain bahwa Pemohon melakukan penganiayaan terhadap korban RASIONO dengan cara mengayunkan sebatang besi warna silfer panjang lebih kurang 2 M (dua meter) yang salah satu ujungnya ada sajam berbentuk arit atau sabit tajam kebagian kepala



korban an. RASIONO yang mengakibatkan mengalami luka dan berdarah.

2. Keterangan Ahli :

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr. HALTI NURANA HUTAHURUK (dokter di Rumah Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar) menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap luka korban an. RASIONO pada bagian kepala tersebut adalah luka yang **disebabkan oleh benda tajam**.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. RESMANTO (dokter di Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI) menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka robek yang telah dijahit pada kepala lima jahitan diakibatkan karena benda tajam, dan luka pada bagian kepala RASIONO tersebut adalah luka berat dikarenakan dibagian kepala terdapat banyak syaraf vital sehingga akibat dari luka tersebut bisa menimbulkan efek samping terhadap korban tersebut dan itu tergantung dengan daya tahan tubuh dari korban tersebut sehingga saat itu korban an. RASIONO dilakukan operasi dirumah sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya an. RASIONO diinfus /opname dan rawat inap di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi

3. Surat

- 1) Visum Et Repertum No. 1150 /RSES /RM /SB /VI /2024, tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. HALTI NURANA HUTAHURUK dari Rumah Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar, yang menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal Enam bulan Enam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar telah melakukan pemeriksaan korban an. RASIONO

Hasil pemeriksaan luar :

Korban datang dalam keadaan sadar penuh

Pada korban ditemukan dua garis penghubung korban dibacok di kepala ditemukan luka robek di kepala korban. Panjang luka robek kurang lebih tujuh sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter korban sadar penuh

Penanganan korban dilakukan : pada korban dilakukan penanganan pembersihan luka, pasang infuse, dilakukan pemeriksaan head ct-



scan dan sudah dijelaskan hasil dalam batas normal. Korban dirawat inap di Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar

Kesimpulan :

Pasien an. RASIONO, umur 57 tahun, jenis kelamin laki- laki, pekerjaan wiraswsta, alamat Jalan Asrama Kodim 0204 Desa Damar Sari Padang Hilir Kota Tebing Tinggi hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar penuh.

Pada korban ditemukan : korban di bacok di kepala, ditemukan luka robek dikepala korban, panjang luka robek kurang lebih 7 Cm , lebar luka 0,5 cm korban sadar penuh

Terhadap korban dilakukan penanganan : pada korban dilakukan penanganan pembersihan luka, pasang infus, dilakukan pemeriksaan head ct- scan dan sudah dijelaskan hasil dalam batas normal, korban di rawat inap di Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar

2) Surat Visum Et Repertum Nomor : RSSPTT /X /015 /VIII /2024 tanggal 05 Agustus 2024,yang ditanda tangani Dokter yang memeriksa (dr. DEWI RATNA SARI) dari Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI yang menerangkan sebagai berikut :

Telah memeriksa seorang korban a. RASIONO pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.56 Wib.

Hasil Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan luar :

Keadaan umum : tingkatan kesadaran : compos mentis

Tekanan darah : 157/66

Denyut nadi : 92x/ menit

Pernafasan : 20x/menit

Suhu Badan : 37 °C

Kepala : terdapat luka robek pada kepalanya yang telah dijahit dengan ukuran sembilan kali satu kali nol koma lima sentimeter dengan jumlah lima jahitan, tampak darah kering menutupi sebagian luka

Leher : dalam batas normal

Dada : dalam batas normal

Perut : dalam batas normal

Anggota gerak : dalam batas normal



Pinggang : dalam batas normal

II. Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki- laki dengan nama RASIONO umur 57 tahun, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka robek yang telah dijahit pada kepala lima jahitan diakibatkan **karena benda tajam.**

3) Surat keterangan Opname Nomor : SPKRS /X /710 /VI /2024, tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TIGGI yang ditanda tangani Dokter Penanggung Jawab (dr.INDRA SAPUTRA,Sp.B) dan Kepala Rumah Sakit (dr.ALISYAHBANA SIREGAR, Sp.THT-KL) yang menerangkan bahwa benar pasien an. RASIONO mendapatkan perawatan (opname) sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai saat ini di Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI.

4. Barang Bukti

- 1(satu) buah topi koplo warna hijau dengan kondisi robek
- 1(satu) buah baju kaos lengan panjang dengan motif loreng yang terdapat bercak darah.Yang Disita dari korban RASIONO, dimana barang bukti tersebut yang dipakai korban pada saat kejadian penganiayaan terhadap korban.
- 1(satu) buah flashdisk warna gold merk Robot yang berdurasi 16 (enam belas) detik berisikan video kejadian penganiayaan korban RASIONO.
- 1(satu) buah jaket sweater warna hitam yang dibagian atasnya bertuliskan Rajeans, Yang disita dari Pemohon, dimana barang bukti tersebut dipakai Pemohon pada saat kejadian penganiayaan terhadap korban RASIONO sebagaimana dibenarkan keterangan saksi-saksi.

5. Petunjuk.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti sebagaimana diuraikan tersebut diatas diperoleh petunjuk yaitu adanya perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh Pemohon dengan fakta – fakta sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi an. SUHERMAN, TIGOR SIMANULLANG, MUHAMMAD SATRIA, RIZKI FAHRI ALMUNANDAR, DORIS SINAGA, BOB TRAFEA DAMANIK, yang



berada di tempat kejadian perkara (tkp) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar menerangkan bahwa mengenal pelaku an. tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) karena para Saksi sudah sering melihat tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) di lokasi tanah garapan di Jalan Gurilla Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar hal tersebut juga sesuai dengan keterangan an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) yang menerangkan bahwa bahwa sejak tanggal 08 Juni 2024 tersangka sudah tidak tinggal lagi di ruko milik orang tuanya Jalan Gurilla Kec.Siantar Sitalasari Pematangsiantar hingga akhirnya tanggal 26 Juli 2024 tersangka di tangkap di Jalan Besar Seribu Dolok Nagori Saya Bayu Kec. Pematangraya Kab. Simalungun.

- b. Bahwa berdasarkan Saksi- saksi SUHERMAN, TIGOR SIMANULLANG, MUHAMMAD SATRIA, RIZKI FAHRI ALMUNANDAR, DORIS SINAGA, BOB TRAFEA DAMANIK menerangkan bahwa tersangka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO saat itu menggunakan sebatang besi warna silfer panjang lebih kurang 2 M (dua meter) yang salah satu ujungnya ada sajam berbentuk arit atau sabit tajam hal tersebut juga dikuatkan dengan Keterangan Ahli atas nama dr.HALTI NURANA HUTAHURUK (dokter di Rumah Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar), dr.RESMANTO (dokter di Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TIGGI) yang menerangkan bahwa luka korban pada bagian kepala tersebut adalah luka yang **disebabkan oleh benda tajam.**
- c. Bahwa berdasarkan Saksi- saksi an. SUHERMAN, TIGOR SIMANULLANG, MUHAMMAD SATRIA, RIZKI FAHRI ALMUNANDAR, DORIS SINAGA, BOB TRAFEA DAMANIK menerangkan bahwa pada saat tersangka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) melakukan penganiayaan kepada korban an. RASIONO saat itu tersangka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) memakai pakaian jaket sweater warna hitam, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan tersangka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul



21.00 Wib saat itu tersangka mendengar ada suara ribut- ribut sehingga **saat itu tersangka dengan menggunakan jaket sweater** keluar dari ruko milik orang tua dan pada jarak antara 20 – 30 meter melihat ada kerumunan orang, selanjutnya tersangka pergi mendatangi kerumunan tersebut dan di dekat POS I bertemu dengan perempuan an. MAK KESYA kemudian tersangka bertanya keada MAK KESYA “ada apa ini kak” kemudian MAK KESYA menjawab “Rumah Kakak dilempari, teleponlah yang lain” kemudian tersangka ada melihat beberapa orang security datang ke tempat kejadian dan tersangka juga sempat melihat seorang laki- laki dengan memakai jaket motif loreng yang tidak dikenalnya dari Pihak PTPN berusaha menenangkan massa dari penggarap dan terhadap 1(satu) buah jaket sweater warna hitam yang dibagian atasnya bertuliskan Rajeans telah dilakukan penyitaan yang mana barang bukti tersebut di sita dari tersangka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon).

d. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi an. SUHERMAN, RASONO, TIGOR SIMANULLANG, MUHAMMAD SATRIA, RIZKI FAHRI ALMUNANDAR, ROSMAYADI, DORIS SINAGA, BOB TRAFEA DAMANIK, EFENDI HULU Alias FENDI menerangkan bahwa korban an. RASONO mengalami penganiayaan yang dilakukan ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Ringroad Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, dan akibat dari penganiayaan tersebut korban an. RASONO mengalami luka robek pada bagian kepala dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar dan Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti Surat Visum Et Repertum No. 1150 /RSES /RM /SB /VI /2024, tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. HALTI NURANA HUTAHURUK dari Rumah Sakit EFARINA ETAHAM , Surat Visum Et Repertum Nomor : RSSPTT /X / 015 /VIII /2024 tanggal 05 Agustus 2024, yang ditanda tangani Dokter yang memeriksa (dr. DEWI RATNA SARI) dari Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI yang menerangkan luka robek yang terdapat pada kepala korban an. RASONO diakibatkan benda tajam, Surat keterangan Opname Nomor : SPKRS /X /710 /VI /2024, tanggal

Halaman 44 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



11 Juni 2024 dari Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TIGGI yang ditanda tangani Dokter Penanggung Jawab (dr.INDRA SAPUTRA,Sp.B) dan Kepala Rumah Sakit (dr.ALISYAHBANA SIREGAR, Sp.THT-KL), Keterangan Ahli dr.HALTI NURANA HUTAHURUK (dokter di Rumah Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar) dan Ahli an. dr.RESMANTO (dokter di Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI) yang menerangkan bahwa benar korban an. RASIONO ada mendapat perawatan medis atas luka yang dialaminya di Rumah Sakit Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar dan Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI, yang mana alat bukti berupa keterangan Saksi, surat serta keterangan Ahli tersebut juga di dukung dengan adanya barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan yaitu berupa : 1(satu) buah topi koplo warna hijau dengan kondisi robek, 1(satu) buah baju kaos lengan panjang dengan motif loreng yang terdapat bercak darah , 1(satu) buah flashdisk warna gold merk Robot yang berdurasi 16 (enam belas) detik yang berisikan video kejadian penganiiaan terhadap korban RASIONO.

- e. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2024 telah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka oleh para peserta gelar perkara berkesimpulan bahwa telah **diperoleh bukti yang cukup yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk** bahwa Pemohon diduga keras melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (2) KUHPidana maka selanjutnya diterbitkan Surat Penetapan Tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) dengan SURAT PENETAPAN No.Pol : S.TAP.sts/10-A /MII /2024 /Reskrim, tanggal 05 Juli 2024.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka sah menurut hukum.

VIII. PENANGKAPAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHP menjelaskan Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bahwa KUHP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan sebagai dasar untuk melakukan penangkapan dan menetapkan seorang tersangka



maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka;

Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu 4 (empat) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk) dikuatkan dengan adanya barang bukti yang telah disita menurut hukum maka terhadap Pemohon dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : Sp.Kap / 24 /VII /2024 /Reskrim, tanggal 26 Juli 2024 yang menjelaskan identitas penangkap IPTU P. DAMANIK,SH, dkk selaku Penyidik Kantor Termohon, identitas lengkap Pemohon, uraian singkat tindak pidana yang dilakukan Pemohon, tempat diperiksa di kantor Termohon, ditanda tangani oleh Termohon selaku penyidik, surat perintah penangkapan diberikan satu lembar kepada Pemohon dibuktikan ditanda tangani Pemohon pada surat perintah penangkapan sebagai tanda terima surat perintah penangkapan, setelah dilakukan penangkapan dibuatkan berita acara penangkapannya tanggal 26 Juli 2024. Bahwa pada saat melakukan penangkapan Pemohon dilengkapi dan diperlihatkan Pemohon Surat Perintah Tugas No.Pol: SPT / 44 /VII /2024 /Reskrim, tanggal 26 Juli 2024. Dan selanjutnya tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga Pemohon tanggal 27 Juli 2024 yang diterima CHRIST JANUARY NAINGGOLAN, SH dikantor Termohon sehingga tindakan Termohon telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, sehingga penyerahan tembusan surat perintah penangkapan Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum.

Bahwa setelah Termohon melakukan penangkapan kepada Pemohon, selanjutnya Termohon memeriksa dan meminta keterangan ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) sebagai tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 26 Juli 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 Juli 2024, dan dalam pemeriksaannya Pemohon didampingi penasihat hukum an. ERWIN PURBA. SH. MH sesuai dengan Surat Permintaan bantuan mendampingi tersangka No.Pol : B /66 /VII /2024 /Reskrim tanggal 26 Juli 2024 dan Surat Penghunjukan Advokat/ Penasihat Hukum an. ERWIN PURBA. SH. MH. Bahwa adapun Keterangan tersangka ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) menerangkan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat itu tersangka berada di ruko milik orang tuanya di lokasi tanah garapan yang berada di Jalan Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat itu tersangka ada mendengar suara ribut- ribut sehingga saat itu tersangka dengan menggunakan jaket sweater keluar dari ruko milik orang tuanya dan pada jarak antara 20 – 30 meter melihat ada kerumuman orang, selanjutnya tersangka pergi mendatangi kerumunan tersebut dan di dekat POS I bertemu dengan perempuan an. MAK KESYA kemudian tersangka bertanya keada MAK KESYA “*ada apa ini kak*” kemudian MAK KESYA menjawab “*Rumah Kakak dilempari, teleponlah yang lain*” kemudian tersangka ada melihat beberapa orang security datang ke tempat kejadian dan tersangka juga sempat melihat seorang laki- laki dengan memakai jaket motif loreng yang tidak dikenalnya dari Pihak PTPN berusahaan menenangkan massa dari penggarap.
- Bahwa jarak tersangka dengan seorang laki- laki dengan memakai jaket motif loreng berusahaan menenangkan massa dari penggarap lebih kurang 3 M (tiga meter), yang mana saat itu laki- laki dengan memakai jaket motif loreng tersebut berada di depan massa penggarap wanita sedangkan tersangka berada di belakang massa perempuan dan saat itu laki- laki dengan memakai jaket motif loreng sedang menenangkan massa dari penggarap
- Bahwa setelah kejadian tersebut jaket sweater yang digunakan tersangka disimpannya di ruko milik orang tuanya Jalan Gurilla Kec.Siantar Sitalasari Pematangsiantar
- Bahwa sejak tanggal 08 Juni 2024 tersangka sudah tidak tinggal lagi di ruko milik orang tuanya Jalan Gurilla Kec.Siantar Sitalasari Pematangsiantar hingga akhirnya tanggal 26 Juli 2024 tersangka di tangkap di Jalan Besar Seribu Dolok Nagori Saya Bayu Kec. Pematangraya Kab. Simalungun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka penangkapan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), dan (3) KUHAP maka penangkapan Pemohon sah menurut hukum.

IX. PENAHANAN

Halaman 47 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Bahwa sesuai pasal 21 ayat (1) KUHAP “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Bahwa sebagaimana alat bukti pada saat penetapan tersangka, penangkapan Pemohon telah didasarkan 4 alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk, dikuatkan adanya barang bukti yang disita baik dari korban, Pelapor dan Pemohon maupun keterangan Pemohon sebagai tersangka yang membenarkan pada saat kejadian penganiayaan terhadap korban RASIONO, Pemohon berada di Tempat Kejadian Perkara oleh karena adanya kekhawatiran bahwa Pemohon sebagai tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana” (syarat subjektif) dan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon diancam pidana penjara 5 tahun atau tindak pidana yang dikecualikan dilakukan penahanan (syarat objektif) maka selanjutnya terhadap Pemohon dilakukan penahanan dengan dengan surat Perintah Penahanan No.Pol: Sp.Han/14 /VII /2024 /Reskrim, tanggal 27 Juli 2024 dan Berita Acara Penahanan tanggal 27 Juli 2024. Dan selanjutnya tembusan surat perintah penahanan Pemohon diberikan kepada keluarga Pemohon tanggal 27 Juli 2024 yang diterima CHRIST JANUARY NAINGGOLAN, SH dikantor Termohon, selanjutnya Termohon juga telah meminta Perpanjangan Penahanan tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) ke Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dengan Surat Nomor : K/14-A/VIII/2024/Reskrim, tanggal 05 Agustus 024 dan kemudian oleh Kejaksaan Negeri Pematangsiantar telah mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG (ic. Pemohon) Nomor : B-1609/L.2.12/Eoh.1/08/2024, tanggal 05 Agustus 22024 dan Surat Perpanjangan Penahanan Pemohon diberikan kepada keluarga Pemohon tanggal 14 Agustus 2024.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka penahanan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP sehingga penahanan Pemohon sah menurut hukum.

X. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON.

Halaman 48 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Bahwa adapun substansi permohonan Pemohon menyatakan tidak sah penetapan Pemohon sebagai tersangka dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka.

Kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa menurut KUHAP tidak ada kewajiban terlebih dahulu Pemohon diperiksa sebagai Calon Tersangka, merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tidak ditemukan hal-hal sebagaimana didalilkan Pemohon sedangkan yang bersifat **final and binding** pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah apa yang tercantum dalam amar putusan. Tentang adanya istilah pemeriksaan calon tersangka hanya ditemukan dalam pertimbangan dan tentang hal itu menjadi tidak jelas karena dalam KUHAP tidak dikenal istilah atau terminologi pemeriksaan calon Tersangka sedangkan menurut hukum bahwa sebuah putusan pengadilan yang dilaksanakan atau dieksekusi adalah amar putusan, hal ini dibenarkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 9 /Pid.Pra /2019 /PN.Mdn, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/Pid.Pra/2021/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 31/Pid.Pra/2022/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 31/Pid.Pra/2023/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pid.Pra/2023/PN.Mdn, dan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 6 /Pid.Pra / 2023 /PN Pms, tanggal 19 Desember 2023.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 9/Pid.Pra/2019/PN Mdn tanggal 13 Februari 2019 pada halaman 59 menerangkan bahwa pertimbangan disertakannya pemeriksaan calon tersangka dalam pengumpulan minimal dua alat bukti diterapkan **secara kasuistis** karena di dalam KUHAP tidak dikenal frasa "**calon tersangka**" dan hal tersebut tidak dimuat secara tegas di dalam amar putusan MK tersebut, sehingga oleh karenanya hakim praperadilan berpendapat bahwa kendatipun pengumpulan minimal dua alat bukti dalam perkara aquo tidak disertai dengan pemeriksaan Para Pemohon sebagai tersangka tidaklah mengakibatkan prinsip minimum pembuktian terhadap dua alat bukti tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka,

Halaman 49 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



karena setelah Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka langsung dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka sesuai bukti P-11, P-12/T-17, T-18, dengan demikian maka keberatan Para Pemohon tersebut dikesampingkan;

Bahwa tidak diwajibkannya pemeriksaan calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka sejalan dengan ketentuan KUHAP bahwa tersangka diberikan hak ingkar, diam, tidak disumpah, kemudian sistem pembuktian dimana beban pembuktian berada pada keterangan saksi, surat, ahli dan petunjuk sedangkan alat bukti keterangan terdakwa diposisikan pada nomor 5. Bahwa berdasarkan sistem pembuktian yang diatur KUHAP tersebut maka menurut hukum keterangan tersangka/terdakwa dianggap minus ketika ditetapkan sebagai tersangka sesuai sistem accusatoir yang dianut oleh KUHAP sehingga tidak diwajibkan pemeriksaan calon tersangka.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka dalil Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

b. Tidak pernah ada Penyelidikan atas diri Pemohon.

Kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana diuraikan pada jawaban Termohon diatas, sebelum melakukan penyidikan terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas No.Pol : SPT /34 /VI/2024 /Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyelidikan No.Pol : Sp. Lidik /23 /VI /2024/Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 dengan bentuk kegiatan pemeriksaan TKP, wawancara/interogasi dan permintaan Visum Et Repertum. Bahwa menurut KUHAP, penyelidikan dilakukan adalah terhadap dugaan peristiwa pidana bukan terhadap diri Pemohon karena maksud dan tujuan penyelidikan adalah untuk menemukan suatu peristiwa apakah peristiwa pidana atau tidak, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Bahwa ternyata apa yang diperbuat Pemohon adalah merupakan peristiwa pidana penganiayaan sehingga penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan setelah terlebih dahulu dilakukan gelar perkara tanggal 7 Juni 2024.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka dalil tersebut patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

c. Tidak Pernah mendapatkan SPDP.

Kami tanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalam Laporan perkara aquo Laporan Polisi Nomor : LP /B/75/VII/2024 / Spkt/Polsek Siantar Martoba/ Polres Pematang Siantar/ Polda Sumatera Utara, tanggal 06 Juni 2024 atas nama Pelapor SUHERMAN, bahwa identitas Terlapor atau pelaku penganiayaan terhadap korban RASIONO belum diketahui atau dalam penyelidikan sehingga SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan) tidak dapat dikirim kepada Terlapor namun pada saat dilakukan penyidikan berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan pada penyidikan maka ditemukanlah pelaku penganiayaan terhadap korban RASIONO yaitu Pemohon sehingga setelah dilakukan penyidikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan petunjuk maka Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya terhadap Pemohon dilakukan penangkapan, setelah terhadap Pemohon dilakukan penangkapan maka SPDP diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 31 Juli 2024 melalui Kepala Lingkungan tempat tinggal Pemohon yang diterima oleh an. RONI Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka dalil tersebut patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

d. Tidak pernah mendapatkan panggilan untuk konfrontir atau Konfrontasi.

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa secara eksplisit KUHAP tidak mengatur pemeriksaan konfrontir merupakan keharusan dalam penyidikan tindak pidana, namun dalam perkara aquo, setelah Pemohon dilakukan penangkapan, dimana para saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas telah dipertemukan kepada Pemohon, dan para saksi tersebut membenarkan bahwa Pemohon adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban RASIONO yang dituangkan dalam pemeriksaan lanjutan, dimana pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi setelah dihadapkan atau dipertemukan kepada Pemohon adalah juga merupakan bentuk pemeriksaan konfrontir. KUHAP tidak menjelaskan secara limitative bentuk pemeriksaan konfrontasi atau konfrontir namun apabila dimaknai pemeriksaan lanjutan terhadap saksi dengan mempertemukan saksi kepada Pemohon sebagai tersangka lalu saksi membenarkan bahwa Pemohon adalah pelaku penganiayaan terhadap korban RASIONO adalah bentuk pemeriksaan konfrontasi. Bahwa Pemohon tidak mengaku melakukan penganiayaan adalah merupakan

Halaman 51 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



hak konstitusional Pemohon yang dijamin undang-undang sesuai KUHAP karena tersangka diberikan hak tidak menjawab, mungkir, karena system pembuktian dalam KUHAP dibebankan kepada alat bukti keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk sedangkan alat bukti keterangan tersangka atau terdakwa mengakui tindak pidana yang dilakukannya adalah minus atau tidak suatu keharusan berbeda pada rezim H.I.R. dimana pengakuan tersangka adalah alat bukti yang paling menentukan sehingga pengakuan tersangka selalu dikejar dengan menghalalkan segala cara dimana tersangka merupakan objek (*inguisitor*) sedangkan pada rezim KUHAP tersangka merupakan subjek yang bebas memberikan keterangan (*accusatoir*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka dalil tersebut patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima

e. Tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka

Terhadap dalil Pemohon ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka telah diuraikan secara rinci alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka yaitu keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk maka dengan demikian penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada alat bukti yang cukup sehingga penetapan tersangka atas diri Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka dalil tersebut patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima

f. Penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian Hukum.

Terhadap dalil Pemohon tersebut kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam menetapkan sebagai tersangka atas diri Pemohon didasarkan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 antara lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti yang telah disita menurut hukum, sebagaimana telah



dijelaskan dalam jawaban Termohon diatas pada Analisa fakta dan Juridis maka Penetapan Tersangka atas diri Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil dan terlebih dahulu mendapat rekomendasi gelar perkara dengan melakukan gelar perkara tanggal 5 Juli 2024 sebagaimana diatur Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dengan demikian tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 sehingga penetapan tersangka atas diri Pemohon telah memenuhi asas kepastian hukum dan bukan didasarkan atas tindakan kesewenang-wenangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka dalil tersebut patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

XI. **KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

- a. Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon (ic. ANDREW WILLIAM SITUMORANG) sebagai tersangka melakukan dugaan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana adalah sah karena telah didukung oleh lebih 2 alat bukti yang sah sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan prosedur penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka atas diri Pemohon terlebih dahulu dilakukan gelar perkara.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan juridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Foto copy sesuai aslinya Surat Penetapan Tersangka No.Po;S.Tapi.Sts/10A/VII/2024/Reskrim. 05 Juli 2024;
- Bukti P-2 : Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SP.Lap/24/VII/2024/Reskrim, 26 Juli 2024;
- Bukti P-3 : Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penahanan No.Pol: SP.Jangan/14/VII/2024/Reskrim, 27 Juli 2024;
- Bukti P-4 : Foto copy sesuai aslinya Pemberitahuan dimulainya Penyidikan lanjutan Nomor: K/09-A/VII/2024/Reskrim tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Selvi Sinaga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kerja Pemohon adalah berladang;
- Bahwa saksi ingat peristiwa tanggal 5 Juni 2024 di kampung baru;
- Bahwa yang terjadi rumah saksi dilempar;
- Bahwa yang melempar rumah saksi adalah Anggota perkebunan PTPN III;
- Bahwa rumah saksi dilempari pukul 21.00 Wib, Saksi tidak tahu karena mereka selalu buat ribut;
- Bahwa sewaktu saksi mengetahui rumah saksi dilempari oleh pihak PTPN III yang saksi lakukan adalah Saksi menjerit minta tolong rumah saksi dilempari;
- Bahwa ada juga rumah penduduk yang berada di lahan PTPN III ada dilempari tapi saksi tidak tau rumah siapa aja karena kerjaan mereka hanya seperti itu;
- Bahwa tidak setiap hari dilempari, tapi sering;
- Bahwa Setelah rumah saksi dilempari yang saksi lakukan menjerit lalu warga kampung baru datang menolong saksi;

Halaman 54 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat puluhan orang bersenjata tajam melempari rumah saksi;
- Bahwa masyarakat tidak ada melihat;
- Bahwa saksi yang melempar pihak PTPN III Saksi pergi ketempat posko-posko mereka;
- Bahwa mereka ada di posko itu. Banyak orang yang ada disana;
- Bahwa mereka menggunakan senjata tapi kayu rotan pada saat di posko;
- Bahwa saksi tidak ada lihat Pemohon di posko tersebut;
- Bahwa sewaktu terjadi pelemparan itu saksi ada melihat Pemohon;
- Bahwa saksi melihat ada masyarakat yang dipukuli pihak PTPN III;
- Bahwa yang memukul korban mamak Nisa dengan si Arta. Kalau mamak nisa itu yang memukul Efendi Hulu alias Pendi;
- Bahwa kerja Efendi Hulu Alias Pendi membuat ribut di kampung, security PTPN III;
- Bahwa sewaktu Nisa dipukuli oleh pihak PTPN III dia dipukul di kepala;
- Bahwa kondisi korban, luka parah;
- Bahwa saudari Nisa ada membuat laporan ke Polres Pematangsiantar;
- Bahwa Efendi Hulu sudah ditahan;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon ada memukul salah satu security;
- Bahwa jarak saksi dengan Pemohon saat itu kami berdekatan pada saat itu tetapi tidak tau jarak nya karena sudah malam;
- Bahwa tidak ada penerangan di posko tersebut, hanya penerangan senter handphone;
- Bahwa saksi tidak ada melihat masyarakat mempergunakan senjata tajam pada saat itu;
- Bahwa tidak ada saksi memegang senjata tajam, kayu, batu;
- Bahwa di waktu malam tersebut security mempergunakan senjata kayu rotan;
- Bahwa ada menggunakan senjata tajam tapi tidak dinampakkan. Saksi melihat;
- Bahwa saksi ada melihat pihak security menjadi korban pemukulan. Tapi kan Saksi lewat jalan dari lokasi ke pasar 30 meter lokasinya, Saksi kenal yang memukul tapi Saksi tidak melihat;
- Bahwa pada saat 11.59 Wib korban Anisa yang dipukul security, hanya satu orang yang lihat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rasiono;

Halaman 55 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



- Bahwa Saksi ingat pada tanggal 22 Juni 2024 tidak ada bentrok antara masyarakat dengan pihak PTPN III;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Pemohon tanggal 22 Juni 2024 membawa senjata tajam;
- Bahwa Pada tanggal 22 Juni saksi berada di rumah, tidak ada saksi ikut ribut ribut pada tanggal 22 Juni 2024;
- Bahwa kami tinggal di Gurilla di kampung baru;
- Bahwa saksi kenal dengan kurang lebih dua puluh tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa Kampung baru itu berdekatan dengan tempat kejadian perkara yang sering terjadi lemparan;
- Bahwa Pemohon menggunakan pakaian jaket warna hitam pada saat itu;
- Bahwa sebelum tanggal 5 Juni 2024 saksi mengetahui di lokasi itu memang sering terjadi bentrok;
- Bahwa dia hanya bilang Saksi mau lewat Saksi mau lewat Saksi terbuka gitu aja bahasanya dari depan kami waktu menolong mamak Nisa;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di kampung baru;
- Bahwa Saksi tidak tau pemohon sudah tinggal di kampung baru selama bertahun tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di kampung baru kurang lebih dua puluh tahun;
- Bahwa 3 hari setelah tanggal 5 Juni 2024 saksi ada melihat Pemohon ada disana;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 Saksi minta tolong karena Saksi dilempari batu keras;
- Bahwa tidak ada kejadian yang lain di bulan Juni 2024;
- Bahwa terhadap proses penyelidikan dan penetapan dari kepolisian saksi tidak tahu;

2. **Kalsum Sitorus** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tau peristiwa 5 Juni 2024 di Gurilla;
- Bahwa anak saksi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemukulan sekuriti PTPN III kalau ditetapkan Saksi menerima surat dari Ketua RT Ober Saragih;
- Bahwa sebelum saksi mendapatkan surat penetapan tersangka, saksi tidak tau anak saksi melakukan pemukulan di Gurilla;
- Bahwa Andrew tidak pernah cerita memukul sekuriti PTPN III ;



- Bahwa setau saksi selaku orang tuanya tidak pernah andrew dipanggil menjadi terlapor karena memukuli seseorang;
- Bahwa sudah ditanyakan pada Andrew;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui andre dipanggil menjadi saksi atau terlapor;
- Bahwa yang pernah diberikan kami adalah penetapan, SPDP, surat perpanjangan penahanan andrew melalui kejaksaan;
- Bahwa untuk perpanjangan langsung diantar ke rumah oleh Bapak Kanit P Damanik dan Yerikho Siahaan;
- Bahwa pernah datang, dia datang bertanya sama saksi, apakah surat penetapan masih ada sama ibu? Lalu Saksi jawab karena saya sudah kuasakan terhadap pengacara maka sejak diberikan surat penetapan itu langsung saksi berikan kepada pengacara kami;
- Bahwa Pemohon menunjukkan surat P-1 kepada saksi;
- Bahwa waktu saksi trima surat ini Saksi hanya baca penetapan, setelah itu langsung Saksi panggil pengacara, setelah saksi panggil pengacara Saksi serahkan surat ini;
- Bahwa beberapa hari kemudian mereka datang ke rumah mengatakan kita jadi sidang tapi Bu saya mau lihat dulu surat yang kami berikan itu melalui Ober Saragih coba saya liat dulu. Kalau mengenai semua surat pak Saksi sudah serahkan kepada pengacara kami jdi surat itu tidak ada sama Saksi lagi;
- Bahwa pernah datang tetapi memberikan surat penetapan dan SPDP yang terakhir surat perpanjangan penahanan andrew dari kejaksaan;
- Bahwa pihak kepolisian datang mengeledah untuk mengambil sesuatu dari rumah ibu, pernah dari ruko di jalan PERINDO
- Bahwa sebenarnya yang datang ke rumah Saksi kurang jelas tapi Saksi sudah serahkan sama bapak nainggolan lalu kami ke polsek disana kami berangkat ke arah ruko dengan alasan merek mau mencari ktp si andrew. Setibanya di polsek kami berangkat kemudian 4 orang lagi mereka naik brio merah penyidik. Sesampainya disana di ruko Saksi membawa kunci ruko lalu Saksi di suruh membuka ruko sementara waktu itu hanya kami ada disana tidak ada lingkungan yang hadir tidak ada masyarakat menyaksikan, tidak ada juga pihak RT atau Kelurahan, hanya pihak saya dan keluarga. Setelah digelegah semua di dalam rumah yang diambil hanya switer biru dongker lalu kami pulang;
- Bahwa sewaktu rumah saksi digelegah tidak ada surat tugas;

Halaman 57 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



- Bahwa tidak ada menunjukkan surat penggeledahan dari pengadilan;
- Bahwa surat penyitaan tidak ada;
- Bahwa mereka tidak ada surat apapun yang ditunjukkan sehingga harus digeledah ruko saksi;
- Bahwa tidak ada saksi menandatangani berita acara penggeledahan;
- Bahwa RT atau Lurah yang tidak ada ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa tidak ada senjata tajam;
- Bahwa polisi mengadakan penggeledahan di rumah saksi tanggal 27 kira kira sore hari;
- Bahwa tidak ada andrew pada saat itu;
- Bahwa saudara tersangka tidak ada didampingi kuasa hukum;
- Bahwa pada saat penggeledahan switer biru dongker siapa yang mengambil adalah Penyidik tidak tau namanya;
- Bahwa pada saat Polsek Siantar Martoba datang ke kediaman kegiatan mereka itu membongkar memerhatikan semuanya sambil divideo tidak ada bukti apa apa, hanya switer biru dongker;
- Bahwa saksi mau mendampingi Polsek Siantar Martoba alasannya karena mengambil KTP andrew yang disimpan di ruko;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ada KTP nya diambil;
- Bahwa kejadiannya tanggal yang dipermasalahkan pada Andrew Situmorang saksi tidak tahu;
- Bahwa Polisi datang ke rumah ibu melakukan penggeledahan tanggal 27 bulan 6, kira kira setengah 5 sore;
- Bahwa bersama sama Polsek Siantar Martoba;
- Bahwa di Polsek Martoba alasan mau mengambil KTP Andrew;
- Bahwa saksi diberitahukan dari abangnya Pak Nainggolan (sodara, satu gereja) kita harus pergi ke Polsek katanya mau ambil ke ruko katanya KTP si Andre, kami berangkat dua mobil, satu mobil Pak Nainggolan satu lagi mobil merah, yang warna merah ada 5 (lima) orang;
- Bahwa waktu saksi di kantor polisi tidak ada ditunjukkan surat;
- Bahwa pada saat itu karena katanya mau ambil KTP ya Saksi ikutlah. Ambil KTP Itulah ngak ngerti Saksi alasan mereka. Pokoknya katanya ayo kita ke ruko, ibu yang pegang kunci ibu yang membuka nanti, akan kita periksa geledah semua. Lalu Saksi takut juga kan KTP anak Saksi mau diambil, Saksi juga ya ikut;
- Bahwa yang diambil adalah jaket warna biru dongker. Tidak ada yang lain hanya itu aja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan alat bukti Pemohon kepada saksi yakni surat penetapan tersangka, perpanjangan penahanan, dan SPDP;
- Bahwa surat perpanjangan penahanan yang mengantar Pak Kanit Pedaman;
- Bahwa ditunjukkan alat bukti surat Pemohon lalu saksi membenarkan surat tersebut dan tidak pernah surat tersebut ditarik kembali;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Sarbudin Panjaitan S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa prosedur seseorang ditetapkan menjadi tersangka, sebelum seseorang dijadikan tersangka harus didasarkan minimal 2 alat bukti dan disertai terlebih dahulu pemeriksaan calon tersangka sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 / XII / 2014, 28 April 2015. Sebelumnya sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan putusan seperti itu KUHAP sebelum diuji materi dalam pasal 1 butir 14 disitu menetapkan tersangka itu hanya didasarkan bukti terberat, artinya disitu cukup hanya laporan polisi tambah salah satu keterangan saksi kemudian Pasal 17 itu untuk perintah penangkapan itu sebelum putusan Mahkamah Konstitusi terbukti permulaan yang cukup minimal 1 laporan polisi tambah 2 begitu juga pada pasal 21 ayat 1 tentang bukti cukup untuk menahan seseorang harus yang cukup jadi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu, mulai dari penetapan tersangka sampai adanya penangkapan sampai penahanan harus ada dua alat bukti dan disertai pemeriksaan calon tersangka itu komulatif dan itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa satu putusan itu satu kesatuan pertimbangan-pertimbangan hakim dengan amar, satu kesatuan, dasar pertimbangan makanya ada amar, apa yang dipertimbangan dalam putusan itu merupakan satu kesatuan tidak boleh terpisah;
- Bahwa jadi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi sudah merupakan satu kesatuan dalam Hukum Acara dalam pasal 77 dan pasal 1 angka 14 KUHAP, pasal 77, pasal 21, harus mengikuti itu, bila penyidik mengabaikan tidak menjalankan hukum acaranya maka penetapan tersangka itu menjadi tidak sah;
- Bahwa penetapan tersangka tidak sah bertentangan karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, diabaikan dan tidak dijalankan

Halaman 59 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan apapun yang dilakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum acara menjadi tidak sah;

- Bahwa proses penangkapan penahanan tersangka menjadi cacat hukum tidak sah itu tidak cacat hukum dulu baru menjadi tidak sah. Cacat hukum itu bertentangan dengan peraturan;
- Bahwa dalam penggeledahan maupun penyitaan sepanjang itu tidak tertangkap tangan harus diminta dulu izin penggeledahan dari ketua pengadilan ataupun izin permintaan dari ketua pengadilan, kalau dalam hal tertangkap tangan tidak diperlukan;
- Bahwa jadi melihat juga ketetapan itu dasar menetapkan ada uraian dalam ketetapan dan hasil gelar peristiwa pidana terjadi pidana 22 Juni 2024, pada saat itulah peristiwa pidana terjadi;
- Bahwa konsekuensi hukumnya apabila penyidik tidak jelas dan lengkap menyebutkan kapan terjadi peristiwa pidana dalam surat penetapan tersangka dalam penetapan tersangka harus jelas karena menyangkut tempus delicti, bisa bisa bisa saja seseorang yang dtersangkakan itu perlu untuk menetapkan alibi, jadi diluar tanggal 22 peristiwa pidana adalah ntah tanggal berapa harus jelas dalam penetapan, karena itu nanti menjadi hak pada tersangka mengatakan alibinya pada tanggal 22 kah dimana dia atau tanggal lain dimana keberadaannya itu perlu baik dalam tingkat penyidikan mau pun dakwaan;
- Bahwa dalam Duplik Termohon menyatakan adanya kesalahan menuliskan atau human eror, jadi renvoi itu dibenarkan tapi pada saat kapan? Mungkin setelah diterbitkan diperbaiki, tapi kalau sudah masa tenggang waktu nya dan sampai pada saat ketetapan itu ditetapkan tanggal 22 Juni peristiwa pidana kemudian dalam duplik tanggal yang sama itu bukan renvoi lagi tidak boleh semena mena merubah itu;
- Bahwa yang dikategorikan dalam hal mendesak, jadi dalam doktrin hukum pidana, ahli ahli hukum pidana karna tidak jelas dalam hukum mendesak itu sudah di beberapa pendapat ahli hukum pidana dalam tertangkap tangan kalau memang tanggal 6 juni kemudian tanggal 27 Juni 2024 seharusnya izin Ketua Pengadilan. Dalam hal penyitaan itu ada 2 hal, izin penyitaan diminta apabila barang yang disita belum berada pada penyidik, persetujuan penyitaan itu apabila dalam hal tertangkap tangan barang sudah disita baru dimintakan persetujuan jadi ada dua perbedaan disitu. Seharusnya permohonan izin yang dimintakan saya tidak tau apakah dalam bukti termohon izin permintaan ketua pengadilan yang diterbitkan

Halaman 60 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



atau izin persetujuan. nanti kalau sudah begitu lama hukumnya penyidik harus meminta persetujuan karena penyidik terlebih dahulu disita. Jadi hanya dalam hal tertangkap tangan ya tanpa ada surat izin Ketua Pengadilan;

- Bahwa kalau ada perbedaan tanggal kejadian, jadi kalau sudah ditetapkan satu penetapan, terhadap seseorang semua disitu diuraikan tempus delictinya dan locus delictinya semua produk dari penetapan tersangka itu lah sebagai acuan dan dasar untuk proses penerbitan-penerbitan administrasi penyidikan, jadi surat penangkapan penahanan berdasarkan penetapan itu;
- Bahwa jadi konsentrasi ahli ini S1, S2, S3 hukum pidana, hukum pidana itu menyangkut hukum pidana khusus dan pidana umum. Dan ahli mengajar tindak pidana khusus dan tindak pidana umum, KUHP dan hukum pidana di kampus;
- Bahwa dalam satu putusan peradilan, yang dieksusi apa yang menjadi amar putusan tetapi hakim dalam membuat putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukumnya, contoh kalau kita mengacu pada putusan MK No 21 di halaman 98 keputusan itu dibunyikan pasal 1 angka 14 disitu itu penetapan tersangka kemudian pasal 7 nya perintah penangkapan, pasal 21 penahanan jadi berdasarkan putusan MK itu harus berdasarkan bukti yang cukup bila didahului pemeriksaan terhadap calon tersangka. Jadi sudah merupakan aturan dalam putusan boleh nanti dilihat pada halaman 98 di putusan itu sangat jelas karena mahkamah konstitusi telah merujuk pasal itu yang tiga pasal yang diajukan prapud mengenai penetapan tersangka masuk lingkup itu;
- Bahwa putusan amar MK, jadi tidak boleh terpaku dengan amar itu saja, amar itu terjadi berdasarkan pertimbangan hakim, di praperadilan itu permohonan pasal 77 itu ada tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, sudah ditambah disitu kalau kuhap sudah dirubah pasti dimasukkan pada pasal 77 itu. Jadi buat hukum acaranya, kuhap pasal 77 tambah putusan MK itu. Jadi kalau nanti sudah ada revisi, atau perubahan kuhap pasal 77 wajib dimasukkan dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi praperadilan;
- Bahwa ada perbedaan putusan MK dengan putusan peradilan hukum;
- Bahwa dalam amar putusan tersebut tidak disebutkan mengenai calon tersangka tapi dalam Pasal 77 dalam amar itu sudah masuk lingkup daripada judicial review pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21, bukti

Halaman 61 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



yang cukup itu tetap disertai pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka;

- Bahwa perbedaan putusan MK dan putusan Pengadilan adalah dalam putusan pengadilan umum itu khusus terhadap objek objeknya pertimbangan hanya bukti bukti, kalau putusan MK disamping pertimbangan bukti ada peraturan peraturan lain dan UUD' 1945;
- Bahwa dengan putusan MK itu sudah masuk bagian dari KUHAP itu iya. Makanya tadi Ahli jelaskan kalau ada revisi KUHAP jadi dicantumkan dengan pertimbangan MK itu Pasal 77, jadi masuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan tadi kan sudah ahli jelaskan dengan jelas penetapan tersangka itu bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup, jadi sudah dianulir putusan MK itu tidak hanya bukti yang cukup lagi dan disertai terlebih dahulu pemeriksaan terhadap calon tersangka, jadi harus diperiksa dulu sebagai saksi, kecuali tidak mengulang untuk penetapan tersangka. Calon tersangkanya secara in absentia masuk tindak pidana khusus, dll tidak perlu penetapan tersangka boleh ditangkap;
- Bahwa KUHAP tidak mengenal kata calon tersangka sebelum berlakunya putusan MK;
- Bahwa setelah putusan MK, KUHAP mengenal calon tersangka masuk karena putusan MK itu sudah satu kesatuan dengan Pasal 77 KUHAP jadi tidak boleh dipisahkan putusan MK baik pertimbangannya dengan Pasal 77. Jadi ahli jelaskan kembali kalo ada besok atau dalam minggu ini revisi KUHAP pasti dimasukkan putusan MK ini menjadi penetapan tersangka dalam penjelasannya pasti dimasukkan karena itu merupakan undang undang hukum acara sekarang saat ini tidak boleh diabaikan, karena belum pernah ada revisi sejak tahun 2015 putusan itu diucapkan itu tetap berlaku sebagai acuan hukum acara, dimana-mana putusan MK itu menjadi hukum. Jadi putusan MK itu merupakan suatu undang-undang jadi tidak boleh dipisahkan hanya KUHAP, mengganti undang undang dasar saja pun mereview putusan MK , jadi artinya kita jangan manfsirkan secara sempit putusan MK;
- Bahwa calon tersangka menurut kuhap Pasal 1 butir 14 seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup tadi ahli jelaskan adanya laporan polisi adanya salah satu dari pasal 184;



- Bahwa ada beberapa tindak pidana yang tidak diperlukan pemeriksaan saksi itu dalam delik khusus. Dalam delik khusus tindak pidana korupsi, narkoba, pembunuhan, kalo itu memang tidak tertangkap tangan sudah dipanggil calon tersangkanya sekali dua kali atau tiga kali, lakukan gelar tetapkan tersangka boleh ditangkap. Jadi pertanyaan dalam perkara ini apakah penyidik sudah pernah memanggil tersangka jadi saksi atau belum? Kalau sudah pernah dipanggil sekali dua kali tiga kali tetapkan penangkapan bisa;
- Bahwa asas spontan, tidak boleh, tidak boleh spontan, kecuali produk yang salah itu belum diserahkan pada pihak yang berkepentingan boleh diperbaiki. Dalam praktek bisa ada kesalahan tulis belum ada gugat menggugat seperti ini. Eh penasehat hukum tolong ada salah apa disitu kita ganti. Tapi kalo memang yang di produknya masih tetap diserahkan dipihak tersangka, tetap acuannya ada sama tersangka karena yang ditetapkan adalah tersangka. Karena penyidiknya adalah Polisi. Jadi apa yang diserahkan kepada terangka itu acuan untuk penangkapan, penahanan dan hasil penyidikan dan tidak boleh diganti, kalau sudah diserahkan kepada pihak. Itu namanya kesewenang-wenangan apabila dilakukan oleh pihak yang menerbitkan itu kesalahan diganti sendiri munculah pihak yang dirugikan iyalah tersangka ini sama kami tidak pernah dicabut seperti itu. Kalo ada pergantian apakah pergantian itu sudah diserahkan kepada tersangka. Hasil penyidikan, penangkapan, penahanan adalah produk. Apakah hasil penetapan tersangka atau hasil yang sudah direvisi atau diperbaiki oleh penyidik, jadi tidak boleh sewenang-wenang semua;
- Bahwa dapat dilakukan asas spontan Itu melihat dalam hukum perkara pidanya ya, boleh tidak. Contohnya maman padahal namanya seharusnya aman, atau sugito atau ugito. Tapi kalau masalah tanggal, bulan, sangat memengaruhi produk awalnya, tadi ahli sudah jelaskan dalam prakteknya kalau ada kesalahan penyidik yang ada dikeluarkan biasanya dipanggil penasehat hukum, bawa dulu yang semalam saya serahkan ada kesalahan boleh dibenarkan. Tapi kalau memang sudah ada masalah ini dalam sidang praperadilan ini tidak dibenarkan. Lagipula tempus delictinya Penetapan tanggal 22 hasil gelar kemudian di replik juga tanggal 22 juga berarti harus itu diikuti, kalau ada kesalahan harus buat lagi kembali laporan polisi, tidak boleh melanjutkan yang cacat ini untuk tindakan berikutnya, kalo adanya kesalahan risiko penyidik. Kalo misalnya hakim



menjatuhkan boleh penyidik melakukan penyidikan lagi tapi harus buat LP baru, BAP baru, tidak boleh digunakan BAP yang digunakan dalam persidangan ini;

- Bahwa sepanjang tidak didalilkan dalam posita maupun dalam petitemnya itu tidak dibenarkan, apa yang didalilkan apa yang dimohonkan itu yang bisa Hakim untuk mengabulkan;
- Bahwa calon tersangka ditetapkan mengacu kepada Perkap Kapolri 2016 disitu dijelaskan bahwa untuk menetapkan seorang tersangka harus minimal ada dua alat, alat bukti ini sebagaimana diatur dalam pasal 188 ayat satu jadi hanya 3 disitu menjadi kewenangan penyidik, keterangan saksi keterangan ahli, surat, kalau pertunjuk dan keterangan terdakwa itu menjadi kewenangan hakim di pokok perkara nya jadi salah satu yang tiga ini minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seorang tersangka maupun melakukan penangkapan maupun melakukan penahanan mengacu pada MK nomor 21;
- Bahwa calon tersangka itu ditetapkan pada saat Penyelidikan. Disitu dipanggil semua. Kalau sudah ditingkatkan dari penyelidikan. Misal dalam penyelidikan bahwa dia pelaku tidak pidana naikan ke penyidikan. Karena penyelidikan panggil saksi dulu. Kalo penyidikan panggil seluruh tersangka. panggil 3 kali kalau tidak hadir tangkap. Penetapan calon tersangka pada saat akhir penyelidikan. Jadi pengertian penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti dan untuk memperoleh mendapatkan pelakunya. Jadi penyelidikan itu untuk sudah tau A pelakunya itu calon tersangka naikan ke sidik. Kemudian panggil sebagai tersangka bukan saksi lagi, panggil 3 kali nggak hadir tangkap;
- Bahwa menetapkan tersangka diawal penyidikan karena diakhir penyidikan sudah terkumpul semua alat alat bukti sudah ditentukan siapa pelakunya tanpa penyidikan tidak boleh ditangkap, harus penyidikan dulu baru ditangkap. Kecuali dalam hal tertangkap tangan penyelidikan penyidikan peristiwanya pagi misalnya hari ini boleh ditangkap langsung;
- Bahwa jadi dipasal 25 Perkap Kapolri. Putusan MK kan tanggal 28 April 2015, Perkap Kapolri 2014 untuk pasal 25 belum direvisi pasal itu masih pemeriksaan langsung tersangka. Seharusnya dengan adanya putusan MK itu pasal 25 Perkap Kapolri sudah bisa dirubah ditambah pemeriksaan calon tersangkanya. Mungkin penyidik masih berpedoman ke Perkap Kapolri itu padahal Perkap Kapolri peraturan yang dibawah undang-undang maupun putusan mahkamah tidak boleh bertentangan;

Halaman 64 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



- Bahwa untuk tanggal kejadian perkaranya terdapat perbedaan menyebabkan penetapan tersangka itu menjadi tidak sah, bisa karena ada dua tempus peristiwa pidananya jadi harus jelas. Kenapa harus jelas supaya ada nanti bagian calon tersangka memberikan keterangan yang seimbang misal 2 (dua) tanggal berbeda apalagi jauh. Alibinya nanti yang mulia, jadi perlunya pembuat KUHAP membuat tempus delicti, baik dalam surat dakwaan locus delicti untuk alibi, jadi harus jelas, jangankan di tingkat penyidikan, didakwa penuntut umum harus jelas. Nanti bisa bingung penuntut umum misal berkas dikirim ke kejaksaan yang mana kapan kejadiannya tanggal 22 atau tanggal ini. Mau dirubah nggak bisa. Ga boleh penyidik merubah itu sendiri. Ada kesempatan dalam praktek boleh dipanggil penasehat hukumnya ada kesalahan bawa dulu yang tadi. Biasanya seperti itu dalam praktek. Tapi kalo sudah berapa LP kah, sampai kasus praperadilan ini sudah lama setelah dibatah keterangan oleh pemohon baru perubahan sudah tidak boleh, makanya penyidik harus jeli, penuntut umum harus jeli, bahkan hakim dalam memutus harus jelas;
- Bahwa konsekuensi penetapan, dasar penetapan bulan 6 (enam) inilah berlanjut proses proses penyidikan dan administri penyidikan yang dilakukan oleh pebnyidik didasarkan bulan 6 (enam). Jadi tidak boleh diganti begitu saja, sejak ditetapkan tersangka dasar penetapan itulah mau menahan, menangkap, mau mengajukan proses ke kejaksaan. Jadi tidak seperti surat surat biasa. Karena dasar ini sudah ditangkap ditahan;
- Bahwa konsekuensi hukum calon tersangka dalam hal ini pemohon apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan saksi ataupun terlapor aataupun calon tersangka, maka proses penyidikan termasuk pemanggilan segalanya. Proses penyidikan yang didasarkan kepada menyimpang atau tidak sesuai hukum acara itu cacat hukum dan tidak sah;
- Bahwa Surat perintah penyelidikan adalah bagian dari administrasi. Jadi kalo melakukan penyelidikan harus ada surat perintah penyelidikan. Kalo melakukan penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Jadi surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan didasarkan penetapan yang cacat itu semua penyidikan menjadi tidak sah karna dalam praperadilan formilnya yang dibuktikan dipersidangan bukan materilnya. Jadi formil itu tidak boleh dilanggar baik oleh penyidik KPK, penyidik Polri, penyidik Kejaksaan;
- Bahwa penangkapan itu untuk dasar penyelidikan dulu tidak boleh ditangkap. Dasar penangkapan berdasarkan bukti yang cukup disertai



pemeriksaan calon tersangkanya minimal 2 alat bukti. baru penahanan, udah berbeda ahli jelaskan tadi sebelum putusan MK ini berbeda penetapan tersangka hanya menggunakan bukti permulaan, kalau penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penahanan bukti yang cukup sudah diadopsi sesudah putusan 21 menjadi bukti yang cukup menetapkan bukti yang cukup, menangkap bukti yang cukup, menahan bukti yang cukup dan disertai pemeriksaan itu kumulatif yang ditambah tujuannya supaya tidak ada kesewenang-wenangan dari penyidik sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka, mungkin pihak penyidik mengacu pada Perkap Kapolri itu harus direvisi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya sebagai berikut:

- Bukti T – 1 : Foto copy sesuai aslinya Laporan Polisi Nomor : LP /B/75/VI /2024 /SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA/ POLRES PEMATANG SIANTAR/ POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 06 Juni 2024 atas nama pelapor an. SUHERMAN;
- Bukti T – 2 : Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penyelidikan No.Pol : Sp. Lidik /23 /VI /2024/Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 dan Surat Perintah Tugas No.Pol : SPT /34 /VI /2024 /Reskrim, tanggal 06 Juni 2024;
- Bukti T - 3 : Foto copy sesuai Aslinya Sket Gambar TKP dan Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 06 Juni 2024;
- Bukti T – 4 : Foto copy sesuai Aslinya Berita Acara Wawancara an. SUHERMAN (Pelapor) tanggal 06 Juni 2024;
- Bukti T – 5 : Foto copy sesuai Aslinya Berita Acara Wawancara an. MUHAMMAD SATRIA tanggal 06 Juni 2024;
- Bukti T – 6 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Wawancara an. RIZKI FAHRI ALMUNANDAR tanggal 06 Juni 2024;
- Bukti T – 7 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Wawancara an. TIGOR SIMANULLANG tanggal 06 Juni 2024;
- Bukti T – 8 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Wawancara an. RASIONO tanggal 06 Juni 2024;
- Bukti T – 9 : Foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 07 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 10 : Foto copy sesuai aslinya Notulen Gelar Perkara tanggal 07 Juni 2024 dan Absen Gelar Perkara, meningkatkan penyelidikan ke penyidikan;
- Bukti T - 11 : Foto copy sesuai aslinya No.Pol : Sprin-Dik/10 /VI /2024 /Reskrim tanggal 08 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.Pol : Sprin- Dik /10 –A /VII / 2024 /Reskrim, tanggal 26 Juli 2024;
- Bukti T - 12 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi an. SUHERMAN (Pelapor) pada tanggal 08 Juni 2024, BAP Lanjutan tanggal 26 Juli 2024 dan BAP Lanjutan tanggal 27 Juli 2024;
- Bukti T - 13 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi an. RASIONO (korban) pada tanggal 09 Juni 2024, BAP Lanjutan tanggal 15 Agustus 2024;
- Bukti T - 14 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi an. TIGOR SIMANULLANG pada tanggal 08 Juni 2024, BAP Lanjutan tanggal 26 Juli 2024 dan BAP Lanjutan tanggal 27 Juli 2024;
- Bukti T - 15 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi an. MUHAMMAD SATRIA pada tanggal 08 Juni 2024, BAP Lanjutan tanggal 26 Juli 2024 dan BAP Lanjutan tanggal 27 Juli 2024;
- Bukti T - 16 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi an. RIZKI FAHRI ALMUNANDAR pada tanggal 08 Juni 2024, BAP Lanjutan tanggal 26 Juli 2024 dan BAP Lanjutan tanggal 27 Juli 2024;
- Bukti T – 17 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi an. ROSMAYADI pada tanggal 10 Juni 2024, BAP Lanjutan tanggal 15 Agustus 2024;
- Bukti T - 18 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi an. DORIS SINAGA pada tanggal 08 Juni 2024, dan BAP Lanjutan tanggal 15 Agustus 2024;
- Bukti T - 19 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi an. BOB TRAFEA DAMANIK pada tanggal 08 Juni 2024, dan BAP Lanjutan tanggal 15 Agustus 2024;

Halaman 67 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 20. : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi an. EFENDI HULU Alias FENDI pada tanggal 11 Juni 2024;
- Bukti T – 21 : Foto copy sesuai aslinya surat permintaan Visum Et Repertum ke Rumah Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar Nomor: K/11 /VI/2024 /Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 dan Visum Et Repertum yang diterbitkan Rumah Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar No. 1150 /RSES /RM /SB /VI /2024, tanggal 10 Juni 2024;
- Bukti T – 22 : Foto copy sesuai aslinya surat permintaan Visum Et Repertum ke Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI Nomor : K /12 /VI /2024 /Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 dan Visum Et Repertum yang diterbitkan Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI Nomor : RSSPTT /X /015 /VIII /2024 tanggal 05 Agustus 2024;
- Bukti T – 23 : Foto copy sesuai aslinya Surat keterangan Opname Nomor : SPKRS /X /710 /VI /2024, tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI;
- Bukti T - 24 : Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penyitaan No.Pol : Sp.Sita /9 /VI /2024 /Reskrim, tanggal 27 Juni 2024, Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juni 2024, permintaan persetujuan izin penyitaan No.Pol : K/30/VII/2024/Reskrim tanggal 2 Juli 2024, dan Penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 216 /PenPid.B-SITA /2024 /PNPms, tanggal 03 Juli 2024;
- Bukti T - 25 : Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penyitaan No.Pol : Sp.Sita /10 /VII /2024 /Reskrim, tanggal 04 Juli 2024, Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Juli 2024, permintaan persetujuan izin penyitaan No.Pol : K/31/VII/2024/Reskrim tanggal 8 Juli 2024, dan Penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 218 /PenPid.B-SITA /2024 /PNPms, tanggal 09 Juli 2024;
- Bukti T - 26 : Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penyitaan No.Pol : Sp.Sita /12 /VII /2024 /Reskrim, tanggal 27 Juli 2024, Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2024, permintaan

Halaman 68 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan izin penyitaan No.Pol : K/38/VII/2024/Reskrim tanggal 1 Agustus 2024 dan Penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 244 /PenPid.B-SITA /2024 /PNPms, tanggal 1 Agustus 2024;

- Bukti T - 27 : Foto copy sesuai aslinya Surat permintaan keterangan ke Direktur Rumah Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar Nomor:B/ 50 /VI /2024 /Reskrim, tanggal 24 Juni 2024;
- Bukti T – 28 : Foto copy sesuai aslinya Surat permintaan keterangan ke Direktur Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI Nomor:B/ 51 /VI /2024 /Reskrim, tanggal 24 Juni 2024;
- Bukti T – 29 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. dr. HALTI NURANA HUTAHURUK (dokter di Rumah Sakit EFARINA ETAHAM Pematangsiantar) tanggal 26 Juni 2024;
- Bukti T – 30 : Foto copy sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. dr. RESMANTO (dokter di Rumah Sakit SRI PAMELA TEBING TINGGI) tanggal 27 Juni 2024;
- Bukti T – 31 : Foto copy sesuai aslinya Pencarian Barang Bukti No.Pol.: DPB /02 /VII /2024 /Reskrim, tanggal 27 Juli 2024;
- Bukti T - 32 : Foto copy sesuai aslinya, Notulen Gelar Perkara tanggal 05 Juli 2024 di Polres Pematangsiantar dan absen Gelar Perkara, guna penetapan tersangka;
- Bukti T - 33 : Foto copy sesuai aslinya Surat Penetapan Tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG, SURAT PENETAPAN No.Pol : S.TAP.sts/10-A /VII /2024 /Reskrim, tanggal 05 Juli 2024;
- Bukti T - 34 : Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Tugas Penangkapan No.Pol: SPT /44 /VII /2024 /Reskrim, tanggal 26 Juli 2024;
- Bukti T - 35 : Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penangkapan tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG No.Pol : Sp.Kap / 24 /VII /2024 /Reskrim, tanggal 26 Juli 2024 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 26 Juli 2024;
- Bukti T - 36 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Permintaan bantuan mendampingi tersangka No.Pol : B /66 /VII /2024 /Reskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 26 Juli 2024 dan Surat Penghunjukan Advokat/ Penasihat Hukum an. ERWIN PURBA. SH. MH;
- Bukti T – 37 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG tanggal 26 Juli 2024 dan BAP lanjutan tanggal 29 Juli 2024;
- Bukti T- 38 : Foto copy sesuai Aslinya Surat Perintah Penahanan No.Pol: Sp.Han/14 /VII /2024 /Reskrim, tanggal 27 Juli 2024 dan Berita Acara Penahanan tanggal 27 Juli 2024;
- Bukti T- 39 : Foto copy sesuai aslinya, Surat permintaan perpanjangan penahanan Nomor K /14-A/VIII /2024 /Reskrim, tanggal 05 Agustus 2024 dan Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor : B -1609 /L.2.12/Eoh.1/08 /2024, tanggal 05 Agustus 2024 tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG;
- Bukti T- 40 : Foto copy sesuai Aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dengansurat Nomor : K /09 /VI /2024 /Reskrim, tanggal 12 Juni 2024 dan SPDP Lanjutan Nomor : 09- A /VII /2024 /Reskrim, tanggal 30 Juli 2024;
- Bukti T- 41 : Foto copy sesuai aslinya Surat Ketetapan No. S.Tap.08/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/03/2021 tentang Penetapan Tersangka Munil Arsyad Bin Azani ;
- Bukti T-42 : Foto copy sesuai aslinya ekspedisi penyerahan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG, diserahkan kepada tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG tanggal 26 Juli 2024;
- Bukti T- 43 : Foto copy sesuai aslinya ekspedisi penyerahan tembusan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG kepada keluarga tersangka, yang diterima CHRIST JANUARY NAINGGOLAN, SH tanggal 27 Juli 2024 ;
- Bukti T- 44 : Foto copy sesuai Aslinya ekspedisi penyerahan tembusan surat perpanjangan penahanan tersangka an. ANDREW WILLIAM SITUMORANG kepada keluarga tersangka, yang diterima CHRIST JANUARY NAINGGOLAN, SH tanggal 14 Agustus 2024;

Halaman 70 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 45 : Foto copy dari copy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Pra/2019/PN.Mdn, tanggal 13 Februari 2019;
- Bukti T- 46 : Print out Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Pms, tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan negeri menyatakan, sebagai berikut:

- a) Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka;
- Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),";
 - Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung di tangkap, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. pemohon tidak pernah diberikan kesempatan untuk membuktikan pemohon bukanlah pelaku tindak pidana dengan kesempatan menghadirkan saksi-saksi dan bukti video pada saat peristiwa terjadi;
- b) Tidak pernah ada penyelidikan atas diri pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan. SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dimana SPDP ini sangat penting bagi Pemohon, agar dapat mempersiapkan pembelaan yakni dengan menyiapkan saksi-saksi dan barang bukti.

Halaman 71 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan panggilan untuk konfrontir atau Konfrontasi dimana tujuan tersebut dapat membantu proses perkembangan kasus yang agak terganggu berbagai keterangan saksi atau tersangka yang tak jelas atau tidak konsisten. Konfrontasi mengenali informasi atau pesan yang didapat dari keterangan Pelapor atau saksi yang tak jelas, kemudian mengeksplorasi berbagai cara lain sebagai upaya memahami situasi yang terjadi;
- c) Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka;
 - Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka, Termohon tidak pernah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan pembelaan dengan menghadirkan saksi-saksi dan video dilokasi kejadian atau yang dimiliki pemohon.
 - Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.
- d) Penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;
 - Bahwa pemohon tidak ada melakukan tindakan penganiayaan kepada security ptpn III, malah sebaliknya masyarakat lah yang menjadi korban pemukulan pihak security ptpn III;
 - Bahwa penetapan tersangka kepada Pemohon yang tanpa melihat peristiwa yang sebenarnya merupakan pelanggaran hak asasi dan bentuk kesewenang-wenangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka.

Bahwa menurut KUHAP tidak ada kewajiban terlebih dahulu Pemohon diperiksa sebagai Calon Tersangka, merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tidak ditemukan hal-hal sebagaimana didalilkan Pemohon sedangkan yang bersifat **final and binding** pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah apa yang tercantum dalam amar putusan;



b. Tidak pernah ada Penyelidikan atas diri Pemohon.

Bahwa sebagaimana diuraikan pada jawaban Termohon diatas, sebelum melakukan penyidikan terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas No.Pol : SPT /34 /VI/2024 /Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyelidikan No.Pol : Sp. Lidik / 23 /VI /2024/Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 dengan bentuk kegiatan pemeriksaan TKP, wawancara/interogasi dan permintaan Visum Et Repertum;

c. Tidak Pernah mendapatkan SPDP.

Bahwa sebagaimana dalam Laporan perkara aquo Laporan Polisi Nomor : LP /B/75/VII/2024 / Spkt/Polsek Siantar Martoba/ Polres Pematang Siantar/ Polda Sumatera Utara, tanggal 06 Juni 2024 atas nama Pelapor SUHERMAN, bahwa identitas Terlapor atau pelaku penganiayaan terhadap korban RASIONO belum diketahui atau dalam penyelidikan sehingga SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan) tidak dapat dikirim kepada Terlapor namun pada saat dilakukan penyidikan berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan pada penyidikan maka ditemukanlah pelaku penganiayaan terhadap korban RASIONO yaitu Pemohon sehingga setelah dilakukan penyidikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan petunjuk maka Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya terhadap Pemohon dilakukan penangkapan, setelah terhadap Pemohon dilakukan penangkapan maka SPDP diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 31 Juli 2024 melalui Kepala Lingkungan tempat tinggal Pemohon yang diterima oleh an. RONI;

d. Tidak pernah mendapatkan panggilan untuk konfrontir atau Konfrontasi.

Bahwa secara eksplisit KUHAP tidak mengatur pemeriksaan konfrontir merupakan keharusan dalam penyidikan tindak pidana, namun dalam perkara aquo, setelah Pemohon dilakukan penangkapan, dimana para saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas telah dipertemukan kepada Pemohon, dan para saksi tersebut membenarkan bahwa Pemohon adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban RASIONO yang dituangkan dalam pemeriksaan lanjutan, dimana pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi setelah dihadapkan atau dipertemukan kepada Pemohon adalah juga merupakan bentuk pemeriksaan konfrontir;

e. Tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka

Bahwa sebagaimana dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka telah diuraikan secara rinci alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka yaitu



keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk maka dengan demikian penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada alat bukti yang cukup sehingga penetapan tersangka atas diri Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014;

- f. Penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian Hukum.

Bahwa dalam menetapkan sebagai tersangka atas diri Pemohon didasarkan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 antara lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti yang telah disita menurut hukum, sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban Termohon diatas pada Analisa fakta dan Juridis maka Penetapan Tersangka atas diri Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil dan terlebih dahulu mendapat rekomendasi gelar perkara dengan melakukan gelar perkara tanggal 5 Juli 2024 sebagaimana diatur Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dengan demikian tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 sehingga penetapan tersangka atas diri Pemohon telah memenuhi asas kepastian hukum dan bukan didasarkan atas tindakan kesewenang-wenangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-46;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang wewenang praperadilan;



Menimbang, bahwa keberadaan praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP yang merupakan kontrol horizontal oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak untuk, antara lain: mencegah dilakukannya tindakan tidak berdasarkan hukum dan sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP, telah diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Objek Praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Permohon praperadilan mengenai penetapan tersangka sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang praperadilan ditunjukkan untuk mencari kebenaran formil artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditunjukkan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, hal ini berbeda dalam dengan asas yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara pokoknya dimana upaya pembuktian dilakukan semata-mata untuk mencari kebenaran kebenaran materiil;

A. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Bahwa pada beberapa putusan praperadilan menyebutkan bahwa seseorang dapat ditetapkan menjadi tersangka setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya sebagai calon tersangka, artinya ada beberapa putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah akibat orang yang ditetapkan sebagai tersangka belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memberikan syarat tambahan bahwa selain dua alat bukti juga harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka lebih dulu. Dalam uraian pertimbangan menyebutkan bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana, maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa meskipun telah menjadi tafsir Mahkamah Konstitusi dan kekuatannya sama dengan undang-undang, namun dibalik tafsir tersebut sebenarnya mengandung permasalahan yang cukup pelik. Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan “tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” mengacu pada ketentuan tersebut bahwa untuk menjadi tersangka harus ada bukti permulaan dan ada dugaan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana. Tidak ada satupun ketentuan dalam KUHAP yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada calon tersangka;

Menimbang, bahwa Suherman pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 01.00 Wib., melaporkan peristiwa penganiayaan ke Polsek Siantar Martoba yakni telah terjadi penganiayaan kepada korban bernama Rasiono pada tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib., bertempat di Jl. Ringroad, RT 001, RW 001, dengan korban atas nama Rasiono. Dengan saksi Rizki Fahri Almunandar, saksi Tigor Simanullang, dan Muhammad Satria. Dengan uraian singkat Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib., korban mendapatkan informasi melalui telepon dari saksi Rosmayadi dan memberitahukan bahwa petugas jaga yang ada di pos I Masjid Aljihah melihat adanya 2 (dua) laki laki yang berjalan mengarah dari pos I dan sambil mematikan lampu jalan dan tidak lama kemudian ada suara lemparan batu ke arah rumah / seng warga, selanjutnya pemilik rumah berteriak meminta tolong dan beberapa saat kemudian warga berkumpul dan mendatangi pos I untuk menanyakan tentang siapa yang melempar rumah warga dan mendengar informasi tersebut korban selaku Papam mengajak pelapor dan saksi-saksi untuk bergerak menuju pos I dengan berjalan kaki berselang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian rombongan pelapor bersama dengan korban tiba di pos I dan sebelum pelapor dan rombongan tiba di pos I kemudian kerumunan warga yang sebelumnya telah berkumpul di sekitar pos I langsung menghampiri rombongan pelapor dan terjadi cekcok mulut antara pihak pelapor dengan warga dan pada saat itu korban langsung menengahi keributan tersebut dengan cara berdiri berada di tengah antara pihak pelapor dengan warga dan saat itu korban memerintahkan pihak pelapor untuk mundur namun saat itu situasi sudah semakin ricuh dan tiba-tiba salah satu warga langsung membacok korban dan mengenai kepala korban yang mengakibatkan korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan selanjutnya pelapor bersama dengan saksi-saksi langsung menyelamatkan korban dan membawa korban ke klinik Anggrini Sani untuk mendapatkan perawatan selanjutnya oleh pihak klini Anggrini Sani merujuk korban ke Rumah Sakit Efarina Etaham;

Menimbang, bahwa laporan oleh Suherman pada tanggal 6 Juni 2024 dituangkan ke dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 75 / VI / 2024 / SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA / POLRES PEMATANGSIANTAR / POLDA SUMATERA UTARA diterima oleh Alle Randi Napitupulu berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu NRP 79121026 dan mengetahui Risman Kapolsek Siantar

Halaman 77 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martoba berpangkat Ajun Komisaris Polisi NRP 68070171 tertanggal 6 Juni 2024 (vide alat bukti T-1);

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Sektor Siantar Martoba selaku penyidik yakni Riswan Ajun Komisaris Polisi NRP 68070171 pada tanggal 6 Juni 2024 menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No.Pol : SP.Lidik / 23 / VI / 2024 Reskrim berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 75 / VI / 2024 / SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA / POLRES PEMATANGSIANTAR / POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 6 Juni 2024. Dengan memerintahkan R. Rajagukguk, S.Sos jabatan penyidik, Edi Saputra jabatan penyidik pembantu, A.E. Nasution jabatan penyidik pembantu, Zulpenas Purba jabatan penyidik pembantu dan Yerikho Siahaan jabatan penyidik pembantu untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib., di Jalan Ringroad, Kel. Gurilla, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Sektor Siantar Martoba selaku penyidik yakni Riswan Ajun Komisaris Polisi NRP 68070171 pada tanggal 6 Juni 2024 menerbitkan Surat Perintah Tugas No.Pol : SPT / 34 / VI /2024 / Reskrim. Memerintahkan R. Rajagukguk, S.Sos jabatan penyidik, Edi Saputra jabatan penyidik pembantu, A.E. Nasution jabatan penyidik pembantu, Zulpenas Purba jabatan penyidik pembantu dan Yerikho Siahaan jabatan penyidik pembantu melakukan penyidikan berupa cek TKP, mengambil dan mengumpulkan, keterangan keterangan / interogasi atau barang bukti atau data data /dokumen atau data diri dan atau tindakan hukum lainnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib., di Jalan Ringroad, Kel. Gurilla, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar (vide alat bukti T-2);

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 02.45 Wib., Edi Saputra selaku penyidik pembantu, bersama-sama dengan A.E Nasution dan Yerikho Siahaan mendatangi tempat kejadian perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib., di Jalan Ringroad, Kel. Gurilla, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar. Bahwa hasil yang ditemukan sebagai berikut (vide alat bukti T-3):

1. Bahwa korban Rasiono telah dibawa berobat ke rumah sakit Efarina Etaham Pematangsiantar;

Halaman 78 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penganiayaan yang dialami oleh Rasiono terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Ringroad Kel. Gurilla, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
3. Ditemukan bercak darah pada 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan motif loreng yang dipakai korban atas nama Rasiono;
4. 1 (satu) buah topi koplok berwarna hijau yang dipakai oleh korban pada kondisi robek

Tindakan yang diambil :

- a. Mendatangi tempat kejadian perkara;
- b. Membuat sket TKP / gambar TKP;
- c. Membuat Berita Acara TKP;

Menimbang, bahwa A.E Nasution selaku penyidik pembantu membuat gambar tempat kejadian perkara tertanggal 6 Juni 2024 (vide alat bukti T-4);

Menimbang, bahwa Richardo Rajaguguk, S.Sos dan A.E. Nasution melakukan wawancara di ruangan unit reskrim Polsek Siantar Martoba yang dimuat dalam Berita Acara Wawancara sebagai berikut:

1. Suherman pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib., (vide alat bukti T-4);
2. Muhammad Satria pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 03.45 Wib., (vide alat bukti T-5);
3. Rizki Fahri Almunandar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 05.45 Wib., (vide alat bukti T-6);
4. Tigor Simanullang pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 07.05 Wib., (vide alat bukti T-7);

Menimbang, bahwa Richardo Rajaguguk, S.Sos dan Yerikho Siahaan melakukan wawancara yang dimuat dalam Berita Acara Wawancara kepada Rasiono pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib., di rumah sakit Efarina Etaham (vide alat bukti T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan yang ditandatangani Kapolsek Siantar Martoba Riswan, Kanit Reskrim Polsek Siantar Martoba R Raja, A.E Nasution, dan Yerikho Siahaan menyimpulkan (vide alat bukti T-9):

1. Dari hasil penyelidikan sesuai dengan Laporan Polisi, Nomor : LP / B / 75 / VI / 2024 / SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA / POLRES PEMATANGSIANTAR / POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 6 Juni 2024 bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Penyidik/ Penyidik Pembantu selama proses penyelidikan , maka apa yang dilaporkan dalam

Halaman 79 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan polisi tersebut diatas diduga merupakan peristiwa pidana penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib., di Jalan Ringroad, Kel. Gurilla, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;

2. Rencana tindak lanjut

Penyidik / penyidik pembantu akan melakukan gelar perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B / 75 / VI / 2024 / SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA / POLRES PEMATANGSIANTAR / POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 6 Juni 2024 untuk ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan gelar perkara tertanggal 7 Juni 2024 untuk Laporan Polisi Nomor : LP / B / 75 / VI / 2024 / SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA / POLRES PEMATANGSIANTAR / POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 6 Juni 2024. Dengan kesimpulan berdasarkan pendapat peserta gelar perkara berkesimpulan bahwa apa yang dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 75 / VI / 2024 / SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA / POLRES PEMATANGSIANTAR / POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 6 Juni 2024 adalah dugaan peristiwa pidana terhadap korban Rasiono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib., di Jalan Ringroad, Kel. Gurilla, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar. Rekomendasi gelar Penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B / 75 / VI / 2024 / SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA / POLRES PEMATANGSIANTAR / POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 6 Juni 2024 supaya ditingkatkan ke penyidikan (vide alat bukti T-10);

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Sektor Siantar Martoba selaku penyidik Riswan pada tanggal 8 Juni 2024 menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin-Dik / 10 / VI / 2024 / Reskrim kepada Richardo Rajaguguk, S.Sos sebagai penyidik, A.E Nasution selaku penyidik pembantu dan Yerikho Siahaan selaku penyidik pembantu (vide alat bukti T-11);

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Sektor Siantar Martoba selaku penyidik yakni Riswan Ajun Komisaris Polisi NRP 68070171 pada tanggal 12 Juni 2024 menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan Negeri Pematang Siantar (vide alat bukti T-40) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan tertanggal 30 Juli 2024 (vide alat bukti P-4 dan T-40);

Menimbang, bahwa Richardo Rajaguguk, S.Sos dan A.E. Nasution melakukan pemeriksaan saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ataupun Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi sebagai berikut:

Halaman 80 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suherman pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 serta pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 (vide alat bukti T-12);
2. Tigor Simanullang pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 serta pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 (vide alat bukti T-14);
3. Muhammad Satria pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 serta pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 (vide alat bukti T-15);
4. Rizki Fahri Almunandar pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 serta pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 (vide alat bukti T-16);

Menimbang, bahwa Richardo Rajaguguk, S.Sos dan Yerikho Siahaan melakukan pemeriksaan saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ataupun Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi sebagai berikut:

1. Rasiono pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 (vide alat bukti T-13);
2. Rosmayadi pada hari Senin 10 Juni 2024, dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 (vide alat bukti T-17);
3. Doris Sinaga pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 (vide alat bukti T-18);
4. Bob Trafea Damanik pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 (vide alat bukti T-19);
5. Efendi Hulu alias Fendi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 (vide alat bukti T-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 1150 / RSES / RM / CB / VI / 2024 tertanggal 10 Juni 2024 atas pemeriksaan korban Rasiono dengan kesimpulan pasien atas nama Rasiono pada korban ditemukan korban dibacok di kepala ditemukan luka robek di kepala korban panjang luka robek kurang lebih tujuh sentimeter, lebar 0,5 sentimeter. Korban sadar penuh. Terhadap korban dilakukan penanganan: pada korban dilakukan penanganan pembersihan luka, pasang infus, dilakukan pemeriksaan head ct scan dan sudah dijelaskan hasil dalam batas normal. Korban dirawat inap di rumah sakit efarina etaham pematangsiantar (vide alat bukti T-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSSPTT / X / 015 / VIII / 2024 tertanggal 5 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (vide alat bukti T-22):

Halaman 81 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Pemeriksaan luar

Korban laki-laki

Kondisi umum :	tingkatan kesadaran	:	compos mentis
	Tekanan darah	:	157/66
	Denyut nadi	:	92x/ menit
	Pernafasan	:	20x/menit
	Suhu Badan	:	37 °C

Kepala : terdapat luka robek pada kepalanya yang telah dijahit dengan ukuran sembilan kali satu kali nol koma lima sentimeter dengan jumlah lima jahitan, tampak darah kering menutupi sebagian luka

Leher : dalam batas normal

Dada : dalam batas normal

Perut : dalam batas normal

Anggota gerak : dalam batas normal

Pinggang : dalam batas normal

I. Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki- laki dengan nama RASIONO, umur 57 tahun, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka robek yang telah dijahit pada kepala lima jahitan diakibatkan karena benda tajam.

Menimbang, bahwa Richardo Rajaguguk, S.Sos dan Yerikho Siahaan melakukan pemeriksaan ahli yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Haldi Nurana Hutauruk pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 (vide alat bukti T-29);
2. dr. Resmanto pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 (vide alat bukti T-30);

Menimbang, bahwa dilaksanakan gelar perkara tertanggal 5 Juli 2024 untuk Laporan Polisi, Nomor : LP / B / 75 / VI / 2024 / SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA / POLRES PEMATANGSIANTAR / POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 6 Juni 2024. Dengan kesimpulan: gelar berdasarkan fakta-fakta penyidikan maka pelaku Andre Situmorang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup dan sudah memenuhi alat bukti yang syah (Pasal 184 KUHP) berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk. Rekomendasi gelar: Terhadap Andre Situmorang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tidak pidana penganiayaan berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 (2) KUHPidana, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib., di Jalan Ringroad, Kel. Gurilla, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar (vide alat bukti T-32);

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Kantor Sektor Siantar Martoba selaku penyidik Riswan menerbitkan Surat Penetapan No. Pol.: S.Tap.sts / 10-A / VII / 2024 / Reskrim Tentang Penetapan Tersangka atas nama Andrew William Situmorang Alias Andre tertanggal 5 Juli 2024 (vide alat bukti P-1 dan T-33);

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa sebagaimana diatas, maka Kepala Kepolisian Sektor Siantar Martoba tidak pernah memeriksa Pemohon sebagai calon tersangka;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H., berpendapat seseorang dijadikan tersangka harus didasarkan minimal 2 alat bukti dan disertai terlebih dahulu pemeriksaan calon tersangka sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 / XII / 2014, 28 April 2015. Sebelumnya sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan putusan seperti itu KUHAP sebelum diuji materi dalam pasal 1 butir 14 disitu menetapkan tersangka itu hanya didasarkan bukti terberat, artinya disitu cukup hanya laporan polisi tambah salah satu keterangan saksi kemudian Pasal 17 itu untuk perintah penangkapan itu sebelum putusan Mahkamah Konstitusi terbukti permulaan yang cukup minimal 1 laporan polisi tambah 2 begitu juga pada pasal 21 ayat 1 tentang bukti cukup untuk menahan seseorang harus yang cukup jadi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu, mulai dari penetapan tersangka sampai adanya penangkapan sampai penahanan harus ada dua alat bukti dan disertai pemeriksaan calon tersangka itu kumulatif dan itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa untuk menengahi polemik objek praperadilan khususnya tidak sahnya penetapan tersangka maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Yakni pada Pasal 2 ayat 2 berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai dari aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak termasuk materi perkara";

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pemohon yang merasa tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Pemohon, dikarenakan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, didalam putusan tersebut dijelaskan pada halaman 98 berbunyi "kecuali terhadap tindak pidana yang

Halaman 83 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya. Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka”, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemohon bahwa Termohon melaksanakan tugas tanpa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

2. Bahwa Hakim yang menangani perkara praperadilan wajib tunduk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sehingga Termohon tidak ada kewajiban untuk memeriksa Pemohon (Andrew William Situmorang) sebagai calon tersangka;

B. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut tindakan penyelidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa, baik berdasarkan laporan masyarakat, pengaduan pihak korban atau karena penyidik mengetahui sendiri peristiwanya;
2. Mencari informasi dan keterangan terhadap orang-orang yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut;
3. Mengumpulkan dan mengidentifikasi benda-benda serta hal-hal yang dapat memberi petunjuk tentang peristiwa yang terjadi dan tentang siapa-siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut;
4. Mencatat dan mengidentifikasi orang-orang yang mengetahui langsung peristiwa tersebut;
5. Memastikan bahwa peristiwa yang terjadi diduga kuat adalah suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum pidana;
6. Menentukan dugaan tindak pidana apa yang dilanggar dalam peristiwa yang terjadi;
7. Melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik untuk menentukan selanjutnya apakah perlu dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak;

Menimbang, bahwa apabila tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik telah dilakukan maka proses selanjutnya adalah melakukan tindakan penyidikan, dalam KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa penyidik dapat memberikan status kepada seseorang sebagai tersangka kalau terdapat bukti permulaan yang cukup dan memberikan petunjuk bahwa orang tersebut patut disangkakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tidak pernah ada penyelidikan atas diri pemohon;

Menimbang, bahwa Laporan Polisi Nomor : LP / B / 75 / VI / 2024 / SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA / POLRES PEMATANGSIANTAR / POLDA SUMATERA UTARA oleh Suherman diterima oleh Alle Randi Napitupulu berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu NRP 79121026 dan mengetahui Risman Kapolsek Siantar Martoba berpangkat Ajun Komisaris Polisi NRP 68070171 tertanggal 6 Juni 2024 (vide alat bukti T-1);

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Sektor Siantar Martoba selaku penyidik yakni Riswan Ajun Komisaris Polisi NRP 68070171 pada tanggal 6 Juni 2024 menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No.Pol : SP.Lidik / 23 / VI / 2024 Reskrim berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 75 / VI / 2024 / SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA / POLRES PEMATANGSIANTAR / POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 6 Juni 2024. Dengan memerintahkan R. Rajagukguk, S.Sos jabatan penyidik, Edi Saputra jabatan penyidik pembantu, A.E. Nasution jabatan penyidik pembantu, Zulpenas Purba jabatan penyidik pembantu dan Yerikho Siahaan jabatan penyidik pembantu untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib., di Jalan Ringroad, Kel. Gurilla, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Sektor Siantar Martoba dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No.Pol : SP.Lidik / 23 / VI / 2024 Reskrim tertanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Siantar Martoba selaku penyidik yakni Riswan Ajun Komisaris Polisi NRP 68070171. Dengan demikian Termohon sejak tanggal 6 Juni 2024 sudah melakukan penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / B / 75 / VI / 2024 / SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA / POLRES PEMATANGSIANTAR / POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 6 Juni 2024;

Halaman 85 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tidak pernah diberikan SPDP;

Menimbang, bahwa penyampaian SPDP menurut Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa Suherman pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 01.00 Wib., melaporkan peristiwa penganiayaan ke Polsek Siantar Martoba yakni telah terjadi penganiayaan kepada korban bernama Rasiono pada tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib., bertempat di Jl. Ringroad, RT 001, RW 001, dengan korban atas nama Rasiono. Pada saat Suherman melaporkan peristiwa penganiayaan untuk kolom "siapa terlapor tertulis dalam lidik";

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Sektor Siantar Martoba selaku penyidik yakni Riswan Ajun Komisarisi Polisi NRP 68070171 pada tanggal 12 Juni 2024 menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan Negeri Pematang Siantar (vide alat bukti T-40) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan tertanggal 30 Juli 2024 (vide alat bukti P-4 dan T-40);

Menimbang, bahwa Pemohon sudah memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan melalui Kepala Lingkungan atas nama Roni pada tanggal 31 Juli 2024 (vide alat bukti T-41);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pada Laporan Polisi Nomor : LP / B / 75 / VI / 2024 / SPKT / POLSEK SIANTAR MARTOBA / POLRES PEMATANGSIANTAR / POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 6 Juni 2024, untuk "siapa terlapor tertulis dalam lidik" belum diketahui dan Kepolisian Sektor Siantar Martoba mengetahui tersangka adalah Pemohon setelah dilakukan gelar perkara pada tahap penyidikan dan setelah diterbitkannya Surat Penetapan No. Pol.: S.Tap.sts / 10-A / VII / 2024 / Reskrim Tentang Penetapan Tersangka atas nama Andrew William Situmorang Alias Andre tertanggal 5 Juli 2024 (vide alat bukti P-1 dan T-33). Sehingga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan cukup diberitahukan kepada penuntut umum dan pelapor;

Menimbang, bahwa Termohon pada tanggal 12 Juni 2024 menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan Negeri Pematang Siantar (vide alat bukti T-40) sudah memenuhi Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015;

Halaman 86 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tidak pernah mendapatkan panggilan untuk konfrontir atau Konfrontasi, maka Hakim praperadilan berpendapat Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak mengatur konfrontir atau Konfrontasi sebagai ranah dari Praperadilan;

C. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DAN PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANGIWIENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada awalnya praktik penyelidikan dan penyidikan mengartikan bukti permulaan adalah laporan/pengaduan ditambah satu bukti lainnya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan “bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”;

Menimbang, bahwa istilah “bukti” memiliki pengertian yang lebih luas dari istilah “alat bukti” sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Tidak satupun istilah “alat bukti” disebutkan dalam bab tentang penyidikan maupun bab tentang penuntutan, namun baru ditemukan dalam Bab XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya alat bukti baru ada di persidangan karena keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah yang dinyatakan di persidangan;

Menimbang, bahwa istilah bukti dapat diartikan meliputi alat bukti, barang bukti dan hal-hal lain yang dapat menjadi tambahan alat bukti untuk meyakinkan hakim, sedangkan alat bukti menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP meliputi:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sehingga saat ini tidak bisa lagi penyidik menetapkan tersangka hanya dengan



dasar laporan atau pengaduan dan satu keterangan saksi namun harus didasarkan pada dua alat bukti, artinya pelapor harus diperiksa terlebih dulu sebagai saksi ditambah dengan pemeriksaan satu orang saksi lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dan Penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Sektor Siantar Martoba selaku penyidik Riswan pada tanggal 8 Juni 2024 menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin-Dik / 10 / VI / 2024 / Reskrim kepada Richardo Rajaguguk, S.Sos sebagai penyidik, A.E Nasution selaku penyidik pembantu dan Yerikho Siahaan selaku penyidik pembantu (vide alat bukti T-11);

Menimbang, bahwa Richardo Rajaguguk, S.Sos dan A.E. Nasution melakukan pemeriksaan saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ataupun Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi sebagai berikut:

1. Suherman pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 serta pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 (vide alat bukti T-12);
2. Tigor Simanullang pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 serta pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 (vide alat bukti T-14);
3. Muhammad Satria pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 serta pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 (vide alat bukti T-15);
4. Rizki Fahri Almunandar pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 serta pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 (vide alat bukti T-16);

Menimbang, bahwa Richardo Rajaguguk, S.Sos dan Yerikho Siahaan melakukan pemeriksaan saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ataupun Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi sebagai berikut:

1. Rasiono pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 (vide alat bukti T-13);
2. Rosmayadi pada hari Senin 10 Juni 2024, dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 (vide alat bukti T-17);
3. Doris Sinaga pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 (vide alat bukti T-18);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bob Trafea Damanik pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 (vide alat bukti T-19);
5. Efendi Hulu alias Fendi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 (vide alat bukti T-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 1150 / RSES / RM / CB / VI / 2024 tertanggal 10 Juni 2024 atas pemeriksaan korban Rasiono dengan kesimpulan pasien atas nama Rasiono pada korban ditemukan korban dibacok dikepala ditemukan luka robek di kepala korban panjang luka robek kurang lebih tujuh sentimeter, lebar 0,5 sentimeter. Korban sadar penuh. Terhadap korban dilakukan penanganan: pada korban dilakukan penanganan pembersihan luka, pasang infus, dilakukan pemeriksaan head ct scan dan sudah dijelaskan hasil dalam batas normal. Korban dirawat inap di rumah sakit efarina etaham pematangsiantar (vide alat bukti T-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSSPTT / X / 015 / VIII / 2024, seorang korban atas nama Rasiono tertanggal 5 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (vide alat bukti T-22):

Pemeriksaan luar

Korban laki-laki

Keadaan umum :	tingkatan kesadaran	:	compos mentis
	Tekanan darah	:	157/66
	Denyut nadi	:	92x/ menit
	Pernafasan	:	20x/menit
	Suhu Badan	:	37 °C

Kepala : terdapat luka robek pada kepalanya yang telah dijahit dengan ukuran sembilan kali satu kali nol koma lima sentimeter dengan jumlah lima jahitan, tampak darah kering menutupi sebagian luka

Leher : dalam batas normal

Dada : dalam batas normal

Perut : dalam batas normal

Anggota gerak : dalam batas normal

Pinggang : dalam batas normal

II. Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki- laki dengan nama RASIONO, umur 57 tahun, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka robek yang telah dijahit pada kepala lima jahitan diakibatkan karena benda tajam.



Menimbang, bahwa Richardo Rajaguguk, S.Sos dan Yerikho Siahaan melakukan pemeriksaan ahli yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Halti Nurana Hutauruk pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 (vide alat bukti T-29);
2. dr. Resmanto pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 (vide alat bukti T-30);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan tidak cukup bukti dalam menetapkan tersangka dan sudah menguraikan dalam permohonannya tersebut. Kemudian pada replik yang diajukan oleh Pemohon mengenai penetapan tersangka yakni pada waktu atau tempus peristiwa penganiayaan;

Menimbang, bahwa pada Penetapan Tersangka atas Pemohon (Andrew William Situmorang Alias Andre) dituliskan "penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) dari KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 di Jalan Ringroad, Kel. Gurilla, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar (vide alat bukti surat P-1 dan T-33);

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B / 75 / VI / 2024 / SPKT /POLSEK SIANTAR MARTOBA / POLRES PEMATANGSIANTAR / POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 6 Juni 2024 (vide alat bukti T-1), Surat Perintah Penyelidikan No.Pol : SP.Lidik / 23 / VI / 2024 Reskrim tertanggal 6 Juni 2024 (vide alat bukti T-2), Laporan Hasil Penyelidikan (vide alat bukti T-9), gelar perkara tertanggal 7 Juni 2024 (vide alat bukti T-10), gelar perkara tertanggal 5 Juli 2024 (vide alat bukti T-32) maka peristiwa tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib., di Jalan Ringroad, Kel. Gurilla, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa apakah dengan adanya perbedaan tanggal pada penetapan tersangka yakni tanggal 22 Juni 2024, dapat menyebabkan tidak sahnya penetapan tersangka pada diri Pemohon?

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Sarbudin Panjaitan S.H., M.H., berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa konsekuensi hukumnya apabila penyidik tidak jelas dan lengkap menyebutkan kapan terjadi peristiwa pidana dalam surat penetapan tersangka dalam penetapan tersangka harus jelas karena menyangkut tempus delicti, bisa saja seseorang yang dtersangkakan itu perlu untuk menetapkan alibi, jadi diluar tanggal 22 peristiwa pidana ada lagi ntah tanggal berapa harus jelas dalam penetapan, karena itu nanti menjadi hak



pada tersangka mengatakan alibinya pada tanggal 22 kah dimana dia atau tanggal lain dimana keberadaannya itu perlu baik dalam tingkat penyidikan maupun dakwaan;

2. Bahwa perihal perbedaan tanggal Penetapan Tersangka menjadi tidak sah, bisa karena ada dua tempus peristiwa pidananya jadi harus jelas. Kenapa harus jelas supaya ada nanti bagian calon tersangka memberikan keterangan yang seimbang misal 2 (dua) tanggal berbeda apalagi jauh. Alibinya nanti yang mulia, jadi perlunya pembuat KUHAP membuat tempus delicti, baik dalam surat dakwaan locus delicti untuk alibi, jadi harus jelas, jangankan di tingkat penyidikan, didakwa penuntut umum harus jelas. Nanti bisa bingung penuntut umum misal berkas dikirim ke kejaksaan yang mana kapan kejadiannya tanggal 22 atau tanggal ini. Mau dirubah nggak bisa. Ga boleh penyidik merubah itu sendiri. Ada kesempatan dalam praktek boleh dipanggil penasehat hukumnya ada kesalahan bawa dulu yang tadi. Biasanya seperti itu dalam praktek. Tapi kalo sudah berapa LP kah, sampai kasus praperadilan ini sudah lama setelah dibantah keterangan oleh pemohon baru perubahan sudah tidak boleh, makanya penyidik harus jeli, penuntut umum harus jeli, bahkan hakim dalam memutus harus jeli;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Yakni pada Pasal 2 ayat 2 berbunyi “Pemeriksaan Praperadilan terhadap tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai dari aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak termasuk materi perkara”;

Menimbang, bahwa Hakim praperadilan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, tidak mengamanatkan tidak sahnya penetapan tersangka dengan dasar kesalahan penulisan pada tempus atau waktu kejadian peristiwa tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berbeda dengan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 197 ayat 1 KUHPidana, Pasal 197 ayat 2 KUHPidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012, sehingga menyebabkan putusan batal demi hukum;
3. Bahwa peristiwa tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib., di Jalan Ringroad, Kel. Gurilla, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar dan pada Penetapan Tersangka atas nama Andrew William Situmorang terdapat "clerical error" yang seharusnya tertulis 05 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sidang praperadilan ditunjukkan untuk mencari kebenaran formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak termasuk materi perkara. Bahwa Kepolisian Resort Siantar Martoba sudah memeriksa saksi, ahli dan surat yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan serta adanya surat sebagai berikut:

1. Saksi Suherman pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 serta pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 (vide alat bukti T-12);
2. Saksi Tigor Simanullang pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 serta pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 (vide alat bukti T-14);
3. Saksi Muhammad Satria pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 serta pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 (vide alat bukti T-15);
4. Saksi Rizki Fahri Almunandar pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 serta pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 (vide alat bukti T-16);
6. Saksi Rasiono pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 (vide alat bukti T-13);
7. Saksi Rosmayadi pada hari Senin 10 Juni 2024, dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 (vide alat bukti T-17);
8. Saksi Doris Sinaga pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 (vide alat bukti T-18);
9. Saksi Bob Trafea Damanik pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 (vide alat bukti T-19);
10. Saksi Efendi Hulu alias Fendi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 (vide alat bukti T-20);

Halaman 92 dari 94 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pms



11. Surat Visum Et Repertum No. 1150 / RSES / RM / CB /VI / 2024 tertanggal 10 Juni 2024 atas pemeriksaan korban Rasiono (vide alat bukti T-21);
12. Surat Visum Et Repertum Nomor: RSSPTT / X / 015 / VIII / 2024 tertanggal 5 Agustus 2024 (vide alat bukti T-22);
13. Ahli dr. Haldi Nurana Hutaeruk pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 (vide alat bukti T-29);
14. Ahli dr. Resmanto pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 (vide alat bukti T-30);

Maka tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana Penetapan Tersangka sudah sah dan memenuhi prosedur yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dengan demikian petitum kedua permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan praperadilan ditolak, maka mengenai petitum satu, petitum ketiga "tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon", petitum keempat "menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon", serta petitum kelima "memulihkan hak Pemohon", menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kalsum Sitorus diketahui Kepolisian Polsek Siantar Martoba melakukan pengeledahan di ruko pada tanggal 27 Juni tidak menunjukkan surat pengeledahan, berita acara pengeledahan ataupun surat penyitaan. Dan melakukan penyitaan jaket warna biru dongker. Bahwa Ahli Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H., berpendapat bahwa sepanjang tidak didalilkan dalam posita maupun dalam petitumnya itu tidak dibenarkan, apa yang didalilkan apa yang dimohonkan itu yang bisa Hakim untuk mengabulkan, senada dengan keterangan Ahli, maka Hakim Praperadilan berpendapat ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Hakim Praperadilan tidak dapat memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar yang didalilkan dan dituntut oleh Pemohon, sehingga untuk penggeledahan dan penyitaan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Pemohon dan Termohon yang tidak dipertimbangkan dalam permohonan ini maka dikesampingkan dari pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang hingga saat ini masih nihil;

Memperhatikan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh Rinding Sambara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hotma Damanik, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotma Damanik, S.H.

Rinding Sambara, S.H.